



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**SERIM Alias INAQ MUHRIM Binti AMAQ RIM**, Umur  $\pm$  63 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 1**;

**SUHNI Binti AMAQ SUHNI**, Umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 2**;

**RUS Alias INAQ SARI Binti AMAQ PIIN**, Umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 3**;

**TIHIM Bin AMAQ RIM**, Umur  $\pm$  53 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 4**;

**INAQ JAELANI ALIAS INAQ ANATI Binti AMAQ DARWI**, Umur  $\pm$  53 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sebagai **Penggugat 5**;

**PIIN Alias INAQ PIUN Binti AMAQ PIIN**, Umur  $\pm$  59 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 6**;

**PIAH Alias INAQ MISNAL Binti AMAQ PIIN**, Umur  $\pm$  41 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Keroya, Desa Bagik Payung Timur,

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 1 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,  
sebagai **Penggugat 7**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa  
khusus kepada:

1. RIKI RIYADI, S.H.
2. RATNA HAYATI, S.H., M.Kn.
3. MUHAMMAD ALFAN, S.H.

Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Ra.  
Kartini No. 65C, Kelurahan Monjok Timur, Kota  
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2021, yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Selong, Nomor W22-A4/11/SK/HK.05/2021, tanggal 13  
Januari 2021;

**melawan**

**HIN Alias INAQ NUREHAN Binti LOQ UDIN**, Umur ± 58 tahun, Agama Islam,  
Beralamat di Dusun Kecego, Desa Waringin,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur  
sebagai **Tergugat 1**;

**ICAH Alias INAQ PAHRUDIN Binti LOQ UDIN**, Umur ± 52 tahun, Agama  
Islam, Beralamat di Dusun Kecego, Desa Waringin,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;  
disebut **Tergugat 2**;

**INUN Alias INAQ GINIWATI Binti LOQ UDIN**, Umur ± 54 tahun, Agama Islam,  
Beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur  
sebagai **Tergugat 3**;

**SAHNIM Alias INAQ HUSNI Binti LOQ UDIN**, Umur ± 56 tahun, Agama Islam,  
Beralamat di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin,

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 2 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur  
sebagai **Tergugat 4**;

**PIASIH Alias INAQ ERNA Binti LOQ UDIN**, Umur ± 51 tahun, Agama Islam,  
Beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur  
sebagai **Tergugat 5**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa khusus  
kepada:

1. MUHIDIN, S.H., M.H.
2. H. ANWAR, S.H.
3. RISDIANA, S.H., M.H.
4. ANDI HARUN ANSORI, S.H.
5. ADE ALIM SURYANA, S.H.

Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Ra.  
Kartini No. 65C, Kelurahan Monjok Timur, Kota  
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2021, yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Selong, Nomor W22-A4/11/SK/HK.05/2021, tanggal 13  
Januari 2021;

dan

**MURTIADI Alias AMAQ ROS Bin AMAQ SUHNI**, Umur ± 38 tahun, Agama  
Islam, dahulu beralamat di Dusun Kecego, Desa  
Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur yang sekarang berada di Negara Malaysia yang  
alamat jelasnya tidak diketahui secara jelas dan pasti,  
sebagai **Turut Tergugat 1**;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 3 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MURTINI Binti AMAQ SUHNI**, Umur ± 36 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 2'**;

**SA'I Alias AMAQ SAHYUL Bin AMAQ RIM**, Umur ± 68 tahun, Agama Islam, dahulu beralamat di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang sekarang berada di Kalimantan yang alamat jelasnya tidak diketahui secara jelas dan pasti, sebagai **Turut Tergugat 3**;

**H. MUKTI Bin AMAQ RIM**, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 4**;

**RAISAH Alias INAQ SITI Binti DARWI**, Umur ± 44 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sebagai **Turut Tergugat 5**;

**BADRUN Bin DARWI**, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, dahulu beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang berada di Pulau Kalimantan yang alamat jelasnya tidak diketahui secara jelas dan pasti, sebagai **Turut Tergugat 6**;

**SAHIRUN Alias AMAQ RIA Bin DARWI**, Umur ± 38 tahun, Agama Islam, dahulu beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang berada di Pulau Kalimantan yang alamat jelasnya tidak diketahui secara jelas dan pasti, sebagai **Turut Tergugat 7**;

**HARUN Bin DARWI**, Umur ± 36 tahun, Agama Islam, dahulu beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang berada di Pulau Kalimantan yang alamat jelasnya tidak

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 4 dari 138 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara jelas dan pasti, sebagai **Turut Tergugat 8;**

**BAIQ MURAHANENI Binti MAMIQ MURAHANENI**, Umur  $\pm$  32 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 9;**

**BAIQ NURHASANAH Binti MAMIQ MURAHANENI**, Umur  $\pm$  30 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 10;**

**BAIQ HADIJAH Binti MAMIQ MURAHANENI**, Umur  $\pm$  28 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 11;**

**BAIQ WARDANI Binti MAMIQ MURAHANENI**, Umur  $\pm$  26 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 12;**

**BAIQ PADMI Binti MAMIQ MURAHANENI**, Umur  $\pm$  23 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 13;**

**ALI Alias AMAQ LIMAH Bin AMAQ DARWI**, Umur  $\pm$  61 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut **Turut Tergugat 14;**

**MULAHIR Alias AMAQ HERMAN Bin AMAQ DARWI**, Umur  $\pm$  58 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 15;**

**ALIM Alias AMAQ DAEN Bin AMAQ DARWI**, Umur  $\pm$  47 Tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Praida, Desa Bagik Payung Timur,

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 5 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur  
sebagai **Turut Tergugat 16**;

**SURATMAN Bin AMAQ SAHNI**, Umur ± 33 tahun, Agama Islam, beralamat di  
Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang,  
Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah  
sebagai **Turut Tergugat 17**;

**WARDI Bin AMAQ WARDI**, Umur ± 31 tahun, Agama Islam, dahulu di Dusun  
Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang  
berada di Negara Malaysia yang alamatnya tidak  
diketahui secara jelas dan pasti, sebagai **Turut  
Tergugat 18**;

**SAUD Bin AMAQ WARDI**, Umur ± 28 tahun, Agama Islam, beralamat dahulu di  
Dusun Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang  
berada di Negara Malaysia yang alamatnya tidak  
diketahui secara jelas dan pasti, sebagai **Turut  
Tergugat 19**;

**HURIAH Alias INAQ MARHAENI Binti AMAQ NASUHIN**, Umur ± 53 tahun,  
Agama Islam, beralamat di Dusun Kecego, Desa  
Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sebagai **Turut Tergugat 20**;

**FATURAHMAN Bin AMAQ NASUHIN**, Umur ± 45 tahun, Agama Islam,  
beralamat di Dusun Tebaban, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,  
sebagai **Turut Tergugat 21**;

**ISTUR Bin AMAQ NASUHIN**, Umur ± 43 tahun, Agama Islam, beralamat  
dahulu di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang  
berada di Pulau Kalimantan yang alamatnya tidak  
diketahui secara jelas dan pasti, sebagai **Turut  
Tergugat 22**;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 6 dari 138 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JANAH Binti AMAQ NASUHIN**, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 23**;

**MUKSAN Bin AMAQ NASUHIN**, Umur ± 38 tahun, Agama Islam, beralamat dahulu di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang berada di Negara Malaysia yang alamatnya tidak diketahui secara jelas dan pasti, sebagai **Turut Tergugat 24**;

**ABDUL MUIS Bin AMAQ NASUHIN**, Umur ± 51 Tahun, Agama Islam, beralamat dahulu di Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang berada di Negara Malaysia yang alamatnya tidak diketahui secara jelas dan pasti, sebagai **Turut Tergugat 25**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 11 Januari 2021, dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Kecamatan Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, telah hidup seseorang bernama AMAQ SAHIRIM yang telah meninggal dunia tahun 1965 (Pewaris) dalam keadaan beragama islam;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 7 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Sahirim pernah menikah/memiliki seorang isteri yang bernama Inaq Sahirim yang juga telah meninggal dunia sejak tahun 1992; dan semasa hidupnya telah memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu:

- 2.1. SAHIRIM Bin AMAQ SAHIRIM (+/Putung);
- 2.2. UTI ALIAS INAQ RIM Binti AMAQ SAHIRIM (+);
- 2.3. LOQ UDIN ALIAS AMAQ HIN Bin AMAQ SAHIRIM (+);
- 2.4. ARBI ALIAS INAQ DARWI Binti AMAQ SAHIRIM (+);
- 2.5. INAM ALIAS INAQ PI'IN Binti AMAQ SAHIRIM (+);
- 2.6. LOQ MASIS Bin AMAQ SAHIRIM (+/Putung);

3. Bahwa SAHIRIM Bin AMAQ SAHIRIM (+) telah meninggal dunia pada tahun 1970, tanpa meninggalkan isteri dan anak kandung (putung);

4. Bahwa UTI ALIAS INAQ RIM Binti AMAQ SAHIRIM (+) telah meninggal dunia pada tahun 1972 begitu juga dengan suaminya yaitu AMAQ RIM yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1987. Dan semasa hidupnya memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu;

4.1. RIM Binti AMAQ RIM (+), yang telah meninggal dunia tahun 1975 tanpa memiliki suami ataupun anak kandung (putung);

4.2. UCI ALIAS AMAQ SUHNI Bin AMAQ RIM (+). Yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

4.2.1. Isteri pertama bernama ISNI Alias INAQ SUHNI, yang juga telah meninggal dunia tahun 2007 dan memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu;

4.2.1.1. SUHNI Binti AMAQ SUHNI;

4.2.2. Isteri kedua bernama INAQ JANI, yang telah meninggal dunia tahun 2020 dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu;

4.2.2.1. MURTIADI Alias AMAQ AHYAR ROSIDI Bin AMAQ SUHNI;

4.2.2.2. MURTINI Binti AMAQ SUHNI.

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 8 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4.3. S'AI ALIAS AMAQ SAHYUL Bin AMAQ RIM;
- 4.4. SERIM ALIAS INAQ MUHRIM Binti AMAQ RIM;
- 4.5. TIHIM Bin AMAQ RIM;
- 4.6. H. MUKTI Bin AMAQ RIM.

5. Bahwa LOQ UDIN ALIAS AMAQ HIN Bin AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1969, begitupun isterinya yaitu INAQ HIN telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan telah memiliki 8 (delapan) orang anak kandung yaitu;

- 5.1. HIN ALIAS INAQ NUREHAN Binti LOQ UDIN;
- 5.2. ACEK Bin LOQ UDIN (+), yang telah meninggal dunia tahun 1972 tanpa meninggalkan Isteri atau anak kandung (Putung);
- 5.3. ICAH ALIAS INAQ PAHRUDIN Binti LOQ UDIN;
- 5.4. INUN Alias INAQ GINIWATI Binti LOQ UDIN;
- 5.5. MISNU Bin LOQ UDIN (+), yang telah meninggal dunia tahun 1978 tanpa meninggalkan Isteri atau anak kandung (Putung);
- 5.6. SAHNIM Alias INAQ HUSNI Binti LOQ UDIN;
- 5.7. PIASIH Alias INAQ ERNA Binti LOQ UDIN;
- 5.8. MAR Binti LOQ UDIN (+), yang telah meninggal dunia tahun 1982 tanpa meninggalkan suami atau anak kandung (Putung);

6. Bahwa ARBI Alias INAQ DARWI Binti AMAQ SAHIRIM (+) telah meninggal dunia tahun 1987, begitupun suaminya yaitu Amaq Darwi telah meninggal dunia tahun 1991. Dan semasa hidupnya memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu;

- 6.1. DARWI Bin AMAQ DARWI (+) telah meninggal dunia tahun 2008 dan begitupun isterinya yang bernama INAQ RAISAH (+) yang juga telah meninggal dunia tahun 2011. Dan semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
  - 6.1.1. RAISAH ALIAS INAQ SITI Binti DARWI;
  - 6.1.2. BADRUN Bin DARWI;
  - 6.1.3. SAHIRUN Alias AMAQ RIA Bin DARWI;
  - 6.1.4. HARUN Bin DARWI .

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 9 dari 138 Hal.



6.2. ISNI ALIAS INAQ SUHNI Binti AMAQ DARWI (+) telah meninggal dunia tahun 2007, dan semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu :

6.2.1. Suami Pertama yaitu UCI Alias AMAQ SUHNI (+), yang telah meninggal dunia pada tahun 1997. Dan semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu SUHNI Binti AMAQ SUHNI;

6.2.2. Suami Kedua yaitu LALU TELAHAH Alias MAMIQ MURAHAEINI, yang telah meninggal dunia pada tahun 2001. Dan semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu;

6.2.2.1. BAIQ MURAHAEINI Binti LALU TELAHAH Alias MAMIQ MURAHAEINI;

6.2.2.2. BAIQ NURHASANAH Binti LALU TELAHAH Alias MAMIQ MURAHAEINI;

6.2.2.3. BAIQ HADIJAH Binti LALU TELAHAH Alias MAMIQ MURAHAEINI;

6.2.2.4. BAIQ WARDANI Binti LALU TELAHAH Alias MAMIQ MURAHAEINI;

6.2.2.5. BAIQ PADMI Binti LALU TELAHAH Alias MAMIQ MURAHAEINI.

6.3. INAQ JAELANI Binti AMAQ DARWI;

6.4. ALI Alias AMAQ LIMA Bin AMAQ DARWI;

6.5. SAHIM Bin AMAQ DARWI (+), yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 tanpa meninggalkan isteri ataupun anak kandung (Putung);

6.6. MULAHIR Alias AMAQ HERMAN Bin AMAQ DARWI;

6.7. ALIM ALIAS AMAQ DAEN Bin AMAQ DARWI.

7. Bahwa INAM Alias INAQ PI'IN Binti AMAQ SAHIRIM (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1997, yang semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :



7.1. Suami Pertama bernama AMAQ PI'IN yang telah bercerai hidup pada tahun 1980. Dan semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu;

- 7.1.1. PI'IN Alias INAQ PIUN Binti AMAQ PI'IN;
- 7.1.2. RUS Alias INAQ SARI Binti AMAQ PI'IN;
- 7.1.3. PIAH Alias INAQ MISNAL Binti AMAQ PI'IN;
- 7.1.4. SUWIN Binti AMAQ PIIN (+), yang telah meninggal dunia tahun 1999 tanpa meninggalkan suami ataupun anak kandung Putung;

7.2. Suami kedua bernama AMAQ SAHNI (+) yang telah meninggal tahun 1988 dan semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu;

- 7.2.1. SURATMAN Bin AMAQ SAHNI.

8. Bahwa LOQ MASIS Bin AMAQ SAHIRIM (+) telah meninggal dunia tahun 1967, tanpa memiliki/meninggalkan isteri maupun anak kandung (putung);

9. Bahwa setelah Almarhum Amaq Sahirim meninggal dunia, Inaq Sahirim yang menjanda pada saat tersebut kemudian menikah dengan Amaq Isah (status duda) sampai meninggal dunia tahun 1992 (cerai mati) tanpa meninggalkan anak kandung (putung); Bahwa Amaq Isah kemudian meninggal dunia pada tahun 2010; Bahwa sebelum Amaq Isah menikah dengan Inaq Sahirim, Amaq Isah pernah menikah dengan Inaq Isah dan memiliki anak kandung yaitu :

9.1. ISAH ALIAS INAQ SIR (+), yang telah meninggal dunia tahun 2014, dimana saat masih hidup pernah menikah sebanyak 2 kali dan meninggalkan anak kandung yaitu :

9.1.1. Suami Pertama yaitu Amaq Seah yang telah bercerai hidup tahun 1980 dan meninggal dunia tahun 2010, dan memiliki 1 (satu) orang anak kandung :

9.1.1.1. Seah Binti Amaq Seah (+), yang telah meninggal dunia tahun 2000 dan begitupun suaminya

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 11 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Amaq Wardi telah meninggal dunia tahun 2005 dan memiliki anak kandung yaitu

9.1.1.1.1. Wardi Bin Amaq Wardi

9.1.1.1.2. Saud Bin Amaq Wardi;

9.1.2. Suami kedua yaitu Amaq Nasuhin (+), yang telah meninggal dunia tahun 2013, dan memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu :

9.1.2.1. Huriah Binti Amaq Nasuhin;

9.1.2.2. Faturahman Bin AMAq Nasuhin;

9.1.2.3. Istur Bin Amaq Nasuhin;

9.1.2.4. Janah Binti Amaq Nasuhin;

9.1.2.5. Muksan Bin Amaq Nashuin;

9.1.2.6. Abdul Muis Bin Amaq Nasuhin.

10. Bahwa disamping meninggalkan anak kandung dan/cucu sebagaimana tersebut di atas, Almarhum AMAQ SAHIRIM juga meninggalkan harta warisan berupa :

10.1. Tanah sawah seluas 0,89 Ha (89 Are) sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No buku Pendaftaran huruf c. 838 No. Persil 176 Kelas V, Luas 0,89 Ha yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas;

Barat : Tanah Inaq Usban (dahulu Amaq Murtiah)

Timur : Tanah Amaq Saeful dan Amaq Raisah

Selatan : Kali

Utara : Jalan Raya

10.2. Tanah Pekarangan seluas 0,095 Ha (9,5 Are) sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No buku Pendaftaran huruf c. 838 No. Persil 84 Kelas V, Luas 0,095 Ha yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung),

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 12 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur,  
dengan batas-batas;

Barat : Jalan Raya

Timur : Jalan Gang

Selatan : Tanah Inaq Pihir dan Tanah Amaq Anggi

Utara : Jalan Gang

Yang selanjutnya keduanya disebut sebagai tanah sengketa/objek waris.

11. Bahwa kedua objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi waris secara adil karena dikuasai, diolah dan dinikmati hasilnya serta dipertahankan oleh sebagian ahli waris pewaris yaitu objek sengketa poin 10.1. dipertahankan, diolah, dinikmati hasilnya dan dikuasai oleh Penggugat 1, 2, 3 seluas  $\pm 30$  Are, dan oleh Para Tergugat seluas  $\pm 59$  are. Sedangkan objek sengketa poin 10.2. dipertahankan, diolah, dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat;

12. Bahwa Penggugat 1, 2 dan 3 mengakui secara tegas bahwa sebagian tanah sengketa 10. 1 yaitu seluas  $\pm 30$  Are dari luas total  $\pm 89$  Are adalah peninggalan Almarhum Amaq Sahirim yang layak untuk dibagi waris secara faraid kepada seluruh ahli warisnya. Akan tetapi Para Tergugat yang menguasai sisanya yaitu sebagian objek sengketa 10.1 seluas  $\pm 59$  Are dari total luas  $\pm 89$  are dan objek sengketa 10.2 tidak mau membagi warisnya karena mengaku berasal dari orang tuanya yang bernama Loq Udin Alias Amaq Hin (+), padahal seluruh objek sengketa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan;

13. Bahwa sebagai bukti adanya pengakuan pemilikan Almarhum Amaq Sahirim (+) atas tanah sengketa bukan atas nama Loq Udin (+) tersebut telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 33/PID.RING/2015/PN.SEL tertanggal 20 Maret 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 58/Pid.C/2015/PN.Sel tertanggal 3 Juli 2015, dimana Para Tergugat selaku keturunan Loq Udin (+) telah terbukti bersalah memasuki tanah Peninggalan Almarhum Amaq Sahirim yaitu sebagian tanah objek sengketa 10.1 seluas 30 are yang dikuasai Penggugat 1, 2 dan 3 tersebut.

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 13 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain itu, Para Tergugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap tanah peninggalan Almarhum Amaq Sahirim, kemudian pada tahun 2019 melakukan Gugatan akal-akalan antar sesama Tergugat atas seluruh tanah sengketa guna mendapatkan bukti pengakuan bahwa Tanah sengketa merupakan peninggalan orang tuanya yaitu Loq Udin Bin Amaq Sahirim (+) berupa akta perdamaian tanpa melibatkan ahli waris Amaq Sahirim, sehingga terbitlah Putusan Perdamaian No. 915/Pdt.G.2019/PA.Sel tanggal 01 Oktober 2019 dan atas putusan perdamaian tersebut Para Tergugat melakukan perubahan surat-surat pemilikan atau perpajakan guna menghilangkan silsilah tanah peninggalan Almarhum Amaq Sahirim. Oleh karena itu, sangat layak apabila Akta Perdamaian dan/Putusan Perdamaian ataupun surat pemilikan maupun peralihan atas nama Loq Udin Binti Amaq Sahirim maupun Patra Tergugat tersebut dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa sejak pewaris meninggal dunia, sampai saat ini tanah sengketa belum pernah dibagi waris secara faraid islam kepada seluruh anak kandung maupun cucu dan/cicit pewaris (ahli waris/ahli waris penggantinya), dan sering terjadinya keributan dilapangan, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat menggugat kepada Pengadilan Agama Selong untuk membagi waris tanah tersebut secara faraid islam;

16. Bahwa oleh karena objek sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya dan atau ahli waris penggantinya (anak dan/cucu dan/ cicit pewaris) yang seluruhnya beragama islam dan berhak menerimanya, maka sudah layak dan pantas Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan ahli waris, menetapkan bagian warisan dan membagikannya sesuai hukum faraid islam;

17. Bahwa Para Penggugat telah berupaya melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari seluruh Para Tergugat, bahkan Para Penggugat telah mengajukan gugatan berkali-kali sebagaimana Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 580 K/Ag/2018 tanggal 27 September 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 579

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 14 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2018 tanggal 27 September 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 22/PDT/2018/PTA.MTR tanggal 27 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong No. 187/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 20 Desember 2017 dan Putusan lainnya. Oleh karena itu, dengan Terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Selong agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan semua tanah sengketa dapat dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku (Faraid) serta menuntaskan masalah yang berkepanjangan ini; 18. Bahwa Para Penggugat khawatir bahwa objek sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka guna kepastian hukum dan keadilan, Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat dan menyatakan Sita Jaminan tersebut Sah dan berharga; 19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Pewaris yaitu AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia pada tahun 1965;
4. Menetapkan hukum bahwa Ahli waris dari Almarhum AMAQ SAHIRIM yaitu
  1. INAQ SAHIRIM/Isteri (+);
  2. SAHIRIM Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+/Putung);
  3. UTI ALIAS INAQ RIM Binti AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
  4. LOQ UDIN ALIAS AMAQ HIN Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
  5. ARBI ALIAS INAQ DARWI Binti AMAQ SAHIRIM/anak (+);
  6. INAM ALIAS INAQ PIIN Binti AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
  7. LOQ MASIS Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+/Putung);

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 15 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Hukum bahwa Inaq Sahirim telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan menetapkan ahli warisnya yaitu :

1. SAHIRIM Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+/Putung);
2. UTI ALIAS INAQ RIM Binti AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
3. LOQ UDIN ALIAS AMAQ HIN Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
4. ARBI ALIAS INAQ DARWI Binti AMAQ SAHIRIM/anak (+);
5. INAM ALIAS INAQ PIIN Binti AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
6. LOQ MASIS Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+/Putung);
7. AMAQ ISAH /SUAMI (+).

6. Menetapkan Hukum SAHIRIM Bin AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia (+) pada tahun 1970, tanpa meninggalkan isteri dan anak kandung (putung)

7. Menetapkan Hukum UTI ALIAS INAQ RIM Binti AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1972 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu;

1. RIM Binti AMAQ RIM (+);
2. UCI ALIAS AMAQ SUHNI Bin AMAQ RIM (+);
3. SAI ALIAS AMAQ SAHYUL Bin AMAQ RIM;
4. SERIM ALIAS INAQ MUHRIM Binti AMAQ RIM;
5. TIHIM Bin AMAQ RIM;
6. H. MUKTI Bin AMAQ RIM.

8. Menetapkan hokum bahwa LOQ UDIN ALIAS AMAQ HIN Bin AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1969 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu;

- a. HIN ALIAS INAQ NUREHAN Binti LOQ UDIN;
- b. ACEK Bin LOQ UDIN (+);
- c. ICAH ALIAS INAQ PAHRUDIN Binti LOQ UDIN;
- d. INUN Alias INAQ GINIWATI Binti LOQ UDIN;
- e. MISNU Bin LOQ UDIN (+);
- f. SAHNIM Alias INAQ HUSNI Binti LOQ UDIN;
- g. PIASIH Alias INAQ ERNA Binti LOQ UDIN;
- h. MAR Binti LOQ UDIN (+),

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 16 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan hukum bahwa ARBI Alias INAQ DARWI Binti AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1987 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu;

1. DARWI Bin AMAQ DARWI (+);
2. ISNI ALIAS INAQ SUHNI Binti AMAQ DARWI (+);
3. INAQ JAE LANI Binti AMAQ DARWI;
4. ALI Alias AMAQ LIMA Bin AMAQ DARWI;
5. SAHIM Bin AMAQ DARWI (+) Putung;
6. MULAHIR Alias AMAQ HERMAN Bin AMAQ DARWI;
7. ALIM ALIAS AMAQ DAEN Bin AMAQ DARWI.

10. Menetapkan hukum bahwa INAM Alias INAQ PI'IN Binti AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1997 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu;

1. PI'IN Alias INAQ PIUN Binti AMAQ PI'IN;
2. RUS Alias INAQ SARI Binti AMAQ PI'IN;
3. PIAH Alias INAQ MISNAL Binti AMAQ PI'IN;
4. SUWIN Binti AMAQ PI'IN (+) Putung;
5. SURATMAN Bin AMAQ SAHNI.

11. Menetapkan hukum bahwa LOQ MASIS Bin AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1967, tanpa meninggalkan isteri maupun anak kandung (putung);

12. Menetapkan hukum bahwa RIM Binti AMAQ RIM telah meninggal dunia tahun 1975 tanpa meninggalkan suami atau anak kandung (putung)

13. Menetapkan hukum bahwa UCI ALIAS AMAQ SUHNI Bin AMAQ RIM telah meninggal dunia tahun 1997, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu;

1. SUHNI Binti AMAQ SUHNI;
2. MURTIADI Alias AMAQ AHYAR ROSIDI Bin AMAQ SUHNI;
3. MURTINI Binti AMAQ SUHNI.

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 17 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menetapkan hukum bahwa ACEK Bin LOQ UDIN telah meninggal dunia tahun 1972 tanpa meninggalkan Isteri atau anak kandung (Putung);
15. Menetapkan hukum bahwa MISNU Bin LOQ UDIN telah meninggal dunia tahun 1978 tanpa meninggalkan Isteri atau anak kandung (Putung);
16. Menetapkan hukum bahwa MAR Binti LOQ UDIN telah meninggal dunia tahun 1982 tanpa meninggalkan suami atau anak kandung (Putung);
17. Menetapkan hukum bahwa DARWI Bin AMAQ DARWI telah meninggal dunia tahun 2008 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu :
  1. RAISAH ALIAS INAQ SITI Binti DARWI;
  2. BADRUN Bin DARWI;
  3. SAHIRUN Alias AMAQ RIA Bin DARWI;
  4. HARUN Bin DARWI.
18. Menetapkan hukum bahwa ISNI ALIAS INAQ SUHNI Binti AMAQ DARWI telah meninggal dunia tahun 2007, dan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung yaitu :
  1. SUHNI Binti AMAQ SUHNI;
  2. BAIQ MURAHANENI Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURAHANENI;
  3. BAIQ NURHASANAH Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURAHANENI;
  4. BAIQ HADIJAH Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURAHANENI;
  5. BAIQ WARDANI Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURAHANENI;
  6. BAIQ PADMI Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURAHANENI.
19. Menetapkan hukum bahwa SAHIM Bin AMAQ DARWI (+), telah meninggal dunia tahun 1992 dan tanpa meninggalkan isteri ataupun anak kandung (Putung);

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 18 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menetapkan hukum bahwa SUWIN Binti AMAQ PIIN telah meninggal dunia tahun 1999 tanpa meninggalkan suami ataupun anak kandung Putung;

21. Menetapkan hukum bahwa AMAQ ISAH meninggal dunia tahun 2010 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu :

1. ISAH ALIAS INAQ SIR Binti AMAQ ISAH (+);

22. Menetapkan hukum bahwa ISAH ALIAS INAQ SIR Binti AMAQ ISAH meninggal dunia tahun 2014, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu :

1. Seah Binti Amaq Seah (+)
2. Huriah Binti Amaq Nasuhin;
3. Faturahman Bin Amaq Nasuhin;
4. Istur Bin Amaq Nasuhin;
5. Janah Binti Amaq Nasuhin;
6. Muksan Bin Amaq Nashuin;
7. Abdul Muis Bin Amaq Nasuhin.

23. Menetapkan hukum bahwa SEAH BINTI AMAQ SEAH telah meninggal dunia tahun 2000 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yaitu :

1. Wardi Bin Amaq Wardi;
2. Saud Bin Amaq Wardi.

24. Menetapkan tanah sengketa 10.1 dan/ 10.2 tersebut diatas yaitu :

1. Tanah sawah seluas 0,89 Ha (89 Are) sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No buku Pendaftaran huruf c. 838 No. Persil 176 Kelas V, Luas 0,89 Ha yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas;

Barat : Tanah Inaq Usban (dahulu Amaq Murtiah)  
Timur : Tanah Amaq Saeful dan Amaq Raisah  
Selatan : Kali

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 19 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Raya

2. Tanah seluas 0,095 Ha (9,5 Are) sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No buku Pendaftaran huruf c. 838 No. Persil 84 Kelas V, Luas 0,095 Ha yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas;

Barat : Jalan Raya

Timur : Jalan Gang

Selatan : Tanah Inaq Pihir dan Tanah Amaq Anggi

Utara : Jalan Gang

Adalah harta warisan Almarhum Amaq Sahirim yang belum dibagi waris kepada Para Ahli waris dan atau Ahli waris Penggantinya;

25. Menetapkan Para Ahli Waris Almarhum Amaq Sahirim sebagaimana tersebut diatas dan Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris seta membagikannya keseluruhan ahli warisnya sesuai hukum Islam (Faraid);

26. Menyatakan segala surat-surat perdamaian dan atau pemilikan dan ataupun peralihan yang dibuat oleh Para Tergugat atas tanah sengketa waris adalah cacat hokum atau batal demi hokum atau dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat;

27. Menghukum Penggugat 1, 2, 3 dan Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan/ memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa waris kepada Para Penggugat dan atau Ahli waris Almarhum AMAQ SAHIRIM yang berhak sesuai bagian wasian masing-masing baik secara sukarela dan atau apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia;

28. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebagaimana hukum yang berlaku.

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 20 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, dan para Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan didampingi kuasanya, akan tetapi para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, S.H.) tanggal 18 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan sengketa melalui cara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 23 Maret 2021, yang isinya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

**Bahwa** Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) baik mengenai Subyek Gugatan maupun obyek gugatan :

### **a. Mengenai Subyek Gugatan :**

1. Bahwa Para penggugat Tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan waris mal waris terhadap obyek sengketa karena hubungan hukum antara Para penggugat dengan Para tergugat dan Para Turut Tergugat dengan obyek sengketa sama sekali tidak ada hubungan hukumnya, karena obyek sengketa bukan asal

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 21 dari 138 Hal.



hak milik Amaq Sahirim (Pewaris) tetapi merupakan asal Hak Milik Loq Udin dan Isterinya yaitu Sleh alias Inaq Hin yang diperoleh berdasarkan buka tanah sendiri/hasil gelatan sendiri yang harus turun kepada Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah.

2. Bahwa para penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas siapa nama orang tua pewaris dan tidak menjelaskan apakah orang tua pewaris masih hidup sampai sekarang dan walaupun sudah meninggal dunia, siapa lebih dulu meninggal dunia, apakah pewaris ataukah orang tua pewaris, karena hal tersebut sangat menentukan perolehan warisan dari para ahli waris yang ditinggalkan.

3. Bahwa dalil gugatan Para penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena tidak jelas siapa sebagai pewaris atas obyek sengketa, apakah almarhum Amaq Sahirim ataukah Inaq Sahirim, karena tidak di dalilkan secara jelas bahwa apakah obyek sengketa diperoleh dari jual beli antara pewaris dan isterinya atau hasil gegelatan antara keduanya ataukan tanah warisan itu diperoleh oleh pewaris dari orang tuanya atau apakah isteri pewaris yang peroleh obyek sengketa dari orang tuanya.

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena sebagai mana di dalilkan pada dalil gugatan para penggugat pada angka 2 bahwa INAQ SAHIRIM meninggal dunia pada tahun 1992, sedangkan beberapa orang anak dari INAQ SAHIRIM ada yang meninggal dunia terlebih dahulu dari INAQ SAHIRIM yaitu ada yang meninggal dunia pada tahun 1972, 1969, 1987, tapi tidak dijelaskan dalam PETITUM para Penggugat bahwa siapa saja sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum INAQ SAHIRIM.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat **kabur (*obscuur libel*)** karena Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara rinci atau tidak menyebutkan tahun perkawinan almarhum Pewaris dengan isterinya serta tidak dijelaskan tentang riwayat perolehan obyek sengketa, tahun berapa obyek sengketa diperoleh, dan obyek sengketa yang mana diperoleh dari harta bawaan Pewaris atau harta

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 22 dari 138 Hal.



bawaan Isterinya atau harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara pewaris dengan Isterinya yang diperoleh, sehingga jelas isteri Pewaris yang memperoleh hak/bagian harta bersama, hal ini sangatlah penting sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan para Penggugat juga tidak menjelaskan peristiwa hukum perolehan harta tersebut karena hal-hal tersebut harus dijelaskan lebih rinci untuk mengetahui secara pasti apakah obyek sengketa diperoleh pada saat pewaris menikah atau sebelum menikah karena hal-hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang berhak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

6. Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi asas konsistensi antara Positum dan Petitum, karena dalam dalil gugatan para Penggugat dalam Positanya tidak diuraikan dan tidak dijelaskan secara terang dan rinci siapa-siapa ahli waris yang ditinggalkan dan siapa saja sebagai ahli waris pengganti yang ditinggalkan oleh Amaq Sahirim (Pewaris) waktu meninggal dunia, karena dalam perkara warisan harus di jelaskan secara bertingkat, sedangkan dalam Petitum sendiri para Penggugat meminta untuk ditetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewaris dan minta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, dengan kata lain bahwa petitum gugatan tidak senyawa dengan positum yang berakibat gugatan menjadi cacat dan kabur (*obscure libel*);.

7. Bahwa gugatan para Penggugat Error in Persona. karena telah salah atau telah keliru menjadikan sebagai Para Tergugat dalam perkara a quo, karena Para Tergugat dan Pihak ketiga atau orang lain selain dari ahli waris Loq Oedin dan pihak ketiga tidak pernah menguasai obyek sengketa seluas 0,89 Ha (89 are) yang tersebut pada Posita 10.1 dan 10.2 dengan Nomor Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 176 Kelas V dan Obyek sengketa 10.2 luas 0. 0.095 Ha ( 9,5 Are), Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 84 Kelas V tapii yang dikuasai para Tergugat Pihak ketiga adalah Tanah seluas 0.870 Ha (87 are) Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no.

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 23 dari 138 Hal.



106 Kelas IV dan tanah seluas 9,9 Are Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV atas Nama LOQ OEDIN (orang tua Para Tergugat), dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat. Dan Pihak ketiga Bahwa karena salah sasaran/keliru pihak yang digugat (gemis aanhoedanigheid), maka dengan demikian gugatan para Penggugat adalah **cacat formil**.

## 8. Gugatan para Penggugat masih Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa para pihak dalam gugatan para penggugat terdapat cacat formil karena masih kurang pihak/tidak lengkap pihaknya, karena masih ada Pihak lain/pihak ketiga yang menguasai Obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 915 / Pdt.G /2019 / PA. Sel tertanggal 01 Oktober 2019 dan sesuai dengan berita Acara Eksekusi Nomor: 915 / Pdt.G /2019 / PA. Sel tertanggal 11 Februari 2021 yang didalilkan oleh para penggugat di Posita 10.1.dan 10.2 yang tidak ikut/tidak turut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu :

1. H. SOBRI ALS MAAS SOBIRIN :Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Wilayah yang bertempat tinggal di Kecego, Desa Waringin, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya H. SOBRI ALS MAAS SOBIRIN menguasai Obyek sengketa 10.1. seluas 1000 M2 (sepuluh are) sesuai dengan SPPT Nop. 52.03.150.015.011-0164.0 Tercatat atas Nama H.SOBRI ALIAS MAASOBIRIN dan di Obyek Sengketa 10.2 seluas 125 M2. Sesuai Nop. 52.03.150.001-0185,0 ercatat atas Nama MAASOBIRIN dan berdasarkan Jual beli dengan Para Tergugat
2. IHSAN ALIAS AMAQ KENRARA: :Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun yang bertempat tinggal di di Kecego, Desa Waringin, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pengkelak Mas, Desa Pengkelak Mas, kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya IHSAN ALIAS AMAQ KENRARA menguasai Obyek sengketa 10.2 seluas 132 M2 dan 84

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 24 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuia dengan SPPT.Nop.52.03.150.001-0114.0 Tercatat atas nama H.KAMARUDIN berdasarkan Berdasarkan Jual beli dengan H.KAMARUDIN dan selnjutnya H.Kamarudin beli dari Hin alias Inaq Nurehan Tergugat 1.

3. AZIS ALIAS AMAQ SOBAR, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun yang bertempat tinggal di Kecego, Desa Waringin, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pengkelak Mas, Desa Pengkelak Mas, kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur AZIS ALIAS AMAQ SOBAR menguasai Obyek sengketa 10.2 seluas 133 M2 dan 30 M2 tercatat atas Nama A.PAHRUDIN berdasarkan pemberian dari orang tuanya yaitu A. FAHRUDIN suami dari (Tergugat 2).

4. MURSIDIN, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun yang bertempat tinggal di Kecego, Desa Waringin, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pengkelak Mas, Desa Pengkelak Mas, kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur selannjutnya MURSIDIN, menguasai Obyek sengketa 10.1.seluas 2000 M2 (dua puluh are) sesuai dengan SPPT. NOP.52.03.150.015.011-0111.0 tercatat atas Nama MURSIDIN dan berdasarkan Jual beli dengan Para Tergugat

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik orang-orang yang tersebut diatas yang menguasai obyek sengketa pada saat sekarang semestinya didudukkan sebagai pihak sesuai dengan kaidah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 Nomor 621 K/Sip/ 1975.

Berdasarkan prinsip hukum Acara perdata, pihak ketiga yang nyata telah mengusai barang/obyek sengketa baik memegang, menguasai, menikmati sesuatu benda disebut bezitter, Bezit atau penguasaanya sesuatu benda, mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan "hak- milik" atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa, oleh karena itu Para Penggugat ada kewajiban hukum

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 25 dari 138 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Akibat tidak didudukannya Pihak-Pihak yang menguasai maka perkara ini termasuk dalam kualifikasi perkara yang tidak lengkap pihaknya.dan Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat mengalami cacat formil (**Plurium Litis Consortium**), oleh karenanya gugatan Penggugat dengan tegas haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 25 Mei 1977, Nomor : 621. K/SIP/1975, Nomor : 2438. K/SIP1980, Nomor : 546.K/SIP/1948 ( Bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Pihak yang terkait dilibatkan dalam Gugatan).

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975 “ Mahkamah Agung RI, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini. ( Vide, rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI – II” hukum perdata dan hukum Acara perdata” terbitan tahun 1977, halaman -201).

## b. Mengenai obyek gugatan.

Identitas obyek sengketa adalah salah.

Bahwa tidak sama luas dan No. Pipil obyek sengketa dengan nomor Nomor Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 176 Kelas V dan Obyek sengketa 10.2 luas 0. 0.095 Ha ( 9,5 Are), Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 84 Kelas V tapii yang dikuasai para Tergugat Pihak ketiga adalah Tanah seluas 0.870 Ha (87 are) Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV dan tanah seluas

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 26 dari 138 Hal.





9,9 Are Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV  
atas Nama LOQ OEDIN (orang tua Para Tergugat),

***Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81  
K/Sip.1971 menyatakan “ Tanah yang dikuasai tergugat tidak jelas  
identitasnya dan tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang  
tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat  
diterima”.***

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana diuraikan di atas, maka  
gugatan para penggugat jelas-jelas tidak memenuhi formalitas gugatan  
sebagai mana ditentukan oleh Hukum Acara Perdata yang  
berlaku, oleh sebab itu maka patutlah gugatan para penggugat dinyatakan  
***tidak dapat diterima.***

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali dalil tersebut diakuinya serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat .
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat dalam posita 10 yang menyatakan “*bahwa obyek sengketa pada posita 10.1 dan 10.2 adalah peninggalan warisan AMAQ SAHIRIM*”

Yang benar adalah, bahwa obyek sengketa pada Posita 10.1 dan 10.2 adalah merupakan peninggalan warisan LOQ UDIN (orang tuanya Para Tergugat) yang diperoleh berdasarkan buka tanah sendiri/hasil gelatan sendiri dan setelah meninggalnya LOQ UDIN maka harus turun kepada Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah. Sesuai dengan bukti kepemilikan Para Tergugat dan Pihak ketiga adalah Tanah seluas 0.870 Ha (87 are) Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV dan tanah seluas 9,9 Are Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV atas Nama LOQ

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 27 dari 138 Hal.



OEDIN (orang tua Para Tergugat), dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dan pihak Ketiga.

Bahwa kedua obyek sengketa yang didalihkan oleh para Penggugat adalah sanagt keliru dan kalau pun ada obyek sebagaimana yang didalihkan oleh para penggugat dengan Nomor Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 176 Kelas V dan Obyek sengketa 10.2 luas 0.0095 Ha ( 9,5 Are), Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 84 Kelas V dimana letak Obyeknya? Dan tidak ada obyek yang sama berbeda Nomor Persil dan Kelas karena persil adalah menunjukkan letak Obyek yang tidak pernah bisa berubah-ubah sesuai dengan fakta bahwa obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah Tanah seluas 0.870 Ha (87 are) Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV dan tanah seluas 9,9 Are Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV atas Nama LOQ OEDIN (orang tua Para Tergugat), dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dan pihak Ketiga.

Bahwa oleh karena identitas obyek sengketa yang di dalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya dengan obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat ternyata berbeda letak dan tempatnya karena sesuai dengan fakta-fakta hukum nomor persil dan Klas tanah tidak bisa berubah.sampai kapanpun dengan demikian gugatan para penggugat adalah kabur dan tidak berdasarkan hukum maka harus ditolak.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada posita 11. Yang benar adalah karena obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Para Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya dimana orang tua Para Tergugat dapat dari pemberian dari pemerintah dengan cara membuka lahan dan Para Tergugat tidak pernah merasa merugikan para penggugat baik moriil maupun materiil, oleh sebab itu tuntutan para penggugat untuk melakukan tuntutan membagi warisan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena obyek sengketa adalah

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 28 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak milik dari Para Tergugat, maka Para tergugat bebas melakukan tindakan hukum apa saja seperti jual beli, hibah kepada orang lain atau tindakan hukum apa saja atas hak miliknya, oleh sebab itu tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa sebagai hak miliknya adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang sah secara hukum .

5. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada posita 12 s/d 14 adalah dalil yang mengada-ada karena obyek sengketa yang dimaksud oleh para penggugat adalah sudah jelas –jelas berbeda identitasnya bukan yang dikuasai oleh Para tergugat dan dalam perkara tidak pidana sebagaimana dalil para penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan perkara perdata *a qua* dan Para Tergugat berhak membagi harta peninggalan warisan orang tunya sesuai dengan perkara yang telah diajukan oleh Pra Tergugat dengan Putusan pengadilan Agama Selong Nomor: 915/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 01 Oktober 2019 dan sesuai dengan Berita acara Eksekusi Nomor: 915/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 11 Februari 2021.

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita 15 s/d 18 adalah dali yang tidak berdasarkan hukum yang kuat, oleh karena itu dengan gugatan para penggugat dengan tanpa dasar hukum/tidak beralasan dan tidak cukup bukti sehingga Para Tergugat merasa dicemarkan nama baiknya, dengan dalil gugatan Para Penggugat karena dianggap perbuatan melawan hukum, justru dengan perbuatan para penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang membuat Para Tergugat tidak senang dan merasa di cemarkan nama baiknya, perbuatan mana dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

Pengertian perbuatan melawan hukum diperluas melalui *hogeraad* dalam kasus *Lindenbaun Cohen* pada tahun 1919 yang mengali krikteria perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau,
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 29 dari 138 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar tata kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa keempat kriteria tersebut diatas telah terpenuhi oleh para penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bukan kepada Para Tergugat dan dari kriteria tersebut Para Tergugat dalam menguasai, mengerjakan menikmati hasilnya obyek sengketa dan melakukan perbuatan hukum lainnya baik melakukan jual beli, menghibahkan kepada siapapun juga Para Tergugat tidak ada yang dilanggar karena obyek sengketa tersebut adalah hak milik Para Tergugat.

7. Bahwa karena obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Para Tergugat maka tuntutan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 30 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya terhadap jawaban para Tergugat secara tertulis tertanggal 01 April 2021, yang isinya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat di dalam persidangan;
2. Bahwa eksepsi Para Tergugat poin 1 (pertama), adalah tidak beralasan bahwa objek sengketa adalah peninggalan dari Amaq Sahirim yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas, 0,89 Ha (89 Are) yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet) Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung); yang dimiliki, dikuasai dan diambil hasilnya semas hidupnya sampai meninggalnya pada tahun ± 1965, yang kemudian objek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh ahli warisnya/anak anaknya, terutama oleh anak laki-lakinya yang bernama Loq Udin Alias Amaq Hin Bin Amaq Sahirim, sampai dengan sekarang; bahwa atas dasar tersebut maka, eksepsi para Tergugat sangat pantas untuk dikesampingkan;
3. Bahwa eksepsi para Tergugat poin kedua yang pada intinya mengatakan "*bahwa para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas siapa nama orang tua Pewaris... dsb*" bahwa eksepsi tersebut adalah sangat tidak beralasan dan sangat mengada ada, bahwa para Penggugat telah menguraikan secara rinci mengenai asal silsilah keluarga dalam gugatan para Penggugat, bahwa semasa hidupnya Amaq Sahirim pernah menikah/memilikiseorang isteri ang bernama Inaq Sahirim, dan memiliki 6 anak kandung; 1. Sahirim Bin Amaq Sahirim, 2. Uti Alias Inaq Rim Binti Amaq Sahirim, 3. Loq Udin Alias Amaq Hin Bin Amaq Sahirim, 4. Arbi Alias Inaq Darwi Binti Amaq Sahirim, 5. Inam Alias Inaq Pi'in Binti Amaq Sahirim, 6. Loq Masis Bin Amaq Sahirim, bahwa terhadap silsilah diatas maka jelas, Para Penggugat tidak perlu menjelaskan mengenai Pembagian Kesamping dan Keatas, bahwa sepeninggalnya Amaq Sahirim meninggalkan anak laki laki sebagai pemutus mata rantai wasian tersebut (Kompilasi Hukum Islam); ,

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 31 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas dasar tersebut sangat layak apabila eksepsi para Tergugat dikesampingkan;

4. Bahwa eksepsi para Tergugat poin ketiga dan keempat adalah tidak beralasan, bahwa tersebut telah terang dan jelas diuraikan dalam Posita Gugatan para Penggugat, poin per poin, dan begitu juga dalam petitum para Penggugat, maka atas dasar tersebut maka, eksepsi para Tergugat sangat layak untuk dikesampingkan;

5. Bahwa eksepsi para Tergugat poin kelima dan keenam adalah, sangat tidak beralasan bahwa para Penggugat telah merinci sangat jelas dan terang mengenai objek sengketa adalah tanah seluas, 89 are sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf C.838 No. Persil 176 kelas V, yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (Dahulu Desa Bagik Payung) Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia) Kabupaten Lombok Timur; bahwa para Penggugat telah menjelaskan mengenai ahli waris dan ahli waris pengganti dari masing masing keturunan pewaris, bahwa atas dasar tersebut eksepsi para Tergugat sangat layak untuk dikesampingkan;

6. Bahwa eksepsi para tergugat poin ketujuh adalah tidak benar, objek sengketa dalam hal ini adalah tanah seluas, 89 are sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf C.838 No. Persil 176 kelas V, yang terletak di Orang Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (Dahulu Desa Bagik Payung) Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia) Kabupaten Lombok Timur; ang semasa hidupnya Pewaris (Amaq Sahirim) menguasai objek sengketa, dan setelah meninggalnya dilanjutkan oleh keturunannya, dan sampai saat ini objek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada Ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak, maka atas dasar tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan objek sengketa tersebut diatas dan membagi kepada ahli waris yang berhak;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 32 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa eksepsi para Tergugat poin kedelapan adalah tidak benar, bahwa terhadap Gugatan akal-akalan para Tergugat dengan coba mengalihkan/perubahan surat surat pemilikan atau perpajakan guna menghilangkan silsilah tanah peninggalan Almarhum Amaq Sahirim, dengan melakukan gugatan dengan Nomor; 915/Pdt.G/2019/PA.SEL tanggal 01 Oktober 2019, bahwa senyatanya adalah tanah yang di tingalkan oleh Amaq Sahirim yang dikuasai dan diambil hasilnya sampai dengan meninggalnya yang kemudian dilanjutkan oleh keturunnya, sampai dengan sekarang,; maka atas dasar tersebut mohon untuk mengesampingkan eksepsi para Tergugat; bahwa para Penggugat secara nyata mengetahui bahwa hanya para Tergugat yang menguasai objek sengketa dan walaupun telah dialihkan maka, segala bentuk transaksi yang tidak diketahui oleh seluruh ahli waris maka, maka batal demi hukum;

8. Bahwa poin B dalam eksepsi para Tergugat mengenai objek sengketa adalah salah, adalah tidak benar bahwa objek sengketa tersebut berasal dari Amaq Sahirim sebagaimana tanah seluas 0,89 Ha (89 Are) Sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf c. 838No. Persil 176 kelas V yang terletak di Orang Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (Dahulu Dusun Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur; dan Tanah Pekarangan Seluas 0,095 Ha (9,5 Are) Sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No Buku Pendaftaran Huruf c. 838, No. Persil 84 kelas V yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (Dahulu Dusun Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur; adalah peninggalan Amaq Sahirim, yang semasa hidupnya dikuasai dan diambil hasilnya dan kemudia setelah meninggalnya dikuasai dan dinikmati oleh anak- anaknya, sampai dengan saat ini, dan belum pernah dibagi waris; bahwa atas dasar tersebut alasan eksepsi tersebut diatas adalah tidak mendasar dan nanti kami akan buktikan didalam sidang pembuktian berikutnya;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 33 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa para Penggugat Menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Jawabanya dan para Penggugat Tetap dalam Gugatan para Penggugat sebagaimana Tertanggal 11 Januari 2021;
2. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat dari Poin 1 sampai dengan poin 9, tidak dibantah oleh para Tergugat dalam jawabannya, maka sudah sepantasnya apabila gugatan para Penggugat dari poin tersebut diatas untuk dikabulkan;
3. Bahwa poin ketiga dalam jawaban para Tergugat yang pada intinya mengatakan bahwa "... objek sengketa pada posita 10.1 dan 10,2 adalah merupakan peninggalan Loq Udin" adalah tidak benar, bahwa objek sengketa tersebut adalah berasal dari Amaq Sahirim sebagaimana Sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No Buku Pendaftaran Huruf c. 838 No Persil 176 Kelas V, Luas 0,89 Ha yang terletak diorong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet) Desa Waringgin (Dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur; dan Tanah Pekarangan seluas 0,095 (9,5 Are) Sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No Buku Pendaftaran Huruf c 838 No. Persil 84 Kelas V, Luas 0,095 Ha yang terletak diorong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet), Desa Waringgin (Dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia) Kabupaten Lombok Timur; bahwa terhadap kedua objek sengketa tersebut diatas, Amaq Sahirim semasa Hidupnya menguasai objek sengketa dan mengambil hasilnya, sampai dengan meninggalnya pada tahun  $\pm 1965$ , bahwa kemudian dilanjutkan oleh keturunannya, atau anak anaknya, bahwa Loq udin yang merupakan anak laki laki dari pewaris menguasai onjek sengketa tersebut tanpa memperhatikan saudara saudara perempuannya, sampai dengan sekarang objek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak" maka atas dasar tersebut maka, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengbulkan Gugatan para Penggugat agar persoalan waris ini terus berlarut larut, dan menimbulkan gejolak diluaran sana, atau

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 34 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat lain maka putusan untuk kebaikan para Penggugat;

4. Bahwa tidak benar apa yang didalikan oleh Para Tergugat dalam jawaban poin ke 4 (empat) bahwa objek sengketa tersebut setelah meninggalnya Amaq Sahirim objek sengketa tersebut dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh keturunannya, bahwa pada objek Luas 0,89 Ha yang terletak diorong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet) Desa Waringgin (Dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur; seluas  $\pm$  30 Are dikuasai oleh Penggugat 1,2 dan 3 dan sisanya seluas  $\pm$  59 Are Dikuasai oleh para Tergugat, dan bahwa terhadap objek sengketa Luas 0,095 Ha yang terletak diorong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet), Desa Waringgin (Dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia) Kabupaten Lombok Timur; kesuamuanya dikuasai oleh Para Tergugat, bahwa terhadap kedua objek tersebut diatas adalah satu kesatuan dari surat Pipil yang ada, dan apabila ada surat lainnya, maka mohon untuk dinyatakan batal demi hukum; bahwa atas dasar tersebut maka, jawaban para Tergugat layak untuk dikesampingkan/ditolak;

5. Bahwa poin kelima dalam jawaban para Tergugat adalah tidak benar; bahwa objek sengketa Luas 0,89 Ha yang terletak diorong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet) Desa Waringgin (Dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur; seluas  $\pm$  30 Are dikuasai oleh Penggugat 1,2 dan 3, telah ada putusan pengadilan terhadap para Tergugat bahwa dimana para Tergugat telah melakukan tindak pidana Pengeregahan/memasuki tanah tanpa izin yang berhak, maka atas dasar tersebut bahwa terhadap objek tersebut memang benar dikusai oleh Para Penggugat 1,2 dan 3, yang merupakan keturunan/ahli waris/ahli waris pengganti dari Amaq Sahirim, yang terhadap objek tersebut memang satu kesatuan dari bukti pipil yang beratas namakan Amaq Sahirim sebagaimana tersebut diatas, maka atas dasar tersebut maka, jawaban para Tergugat sangat laak untuk dikesampingkan';

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 35 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa poin jawaban para Tergugat dalam poin keenam adalah keliru dalam gugatan para Penggugat bukan mendalilkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh para Tergugat, bahwa para Penggugat meminta untuk pembagian waris yang telah ditingalkan oleh Amaq Sahirim sebagaimana tersebut diatas, bahwa memang benar terhadap objek sengketa tersebut sering terjadi saling klaim kepemilikan atas masing-masing penguasaan seperti tersebut diatas, maka untuk tidak terus berkepanjangan dalam kasus ini mohon untuk dapat menetapkan ahli waris dan menetapkan bagian masing masing dan dibagi sebagaimana hukum Faraid islam;

7. Bahwa sangat beralasan untuk ditetapkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa, dikarenakan para Penggugat khawatir dipindah tangankan oleh para Tergugat, sehingga tidak berlebihan untuk diletakan sita jaminan terhadap objek sengketa ang dikuasai oleh para Tergugat, dan menyatakan Sita Jaminan tersebut adalah Sah dan Berharga;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI;**

1. Menolak Eksepsi para Tergugat Seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak jawaban Para tergugat Seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT Seluruhnya;
3. Menghukum Kepada Para Tergugat Untuk membayar Biaya Perkara yang timbul akibat Perkara Ini sebagaimana Hukum Yang Berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi para Penggugat (*ex aequo et bono*).

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 36 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 08 April 2021 yang isinya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Para Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi semula sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 25 Maret 2021

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Duplik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menyatakan tetap membantah dan menolak seluruh dalil-dalil replik dan gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban pada pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam Jawaban pokok perkara Para Tergugat tertanggal 25 Maret 2021 yang diuraikan pada point angka 2 sampai dengan poin angka 7;

Berdasarkan alasan-alasan Duplik sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**);

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban dari Para Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 37 dari 138 Hal.



yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa pada perkara *aquo* pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 di lokasi objek perkara dan Majelis Hakim telah memperoleh keadaan yang sebenarnya mengenai letak, luas, dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa dalam persidangan, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Silsilah Keluarga ahli waris Almarhum Amaq Sahirim Tanggal 14 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Huruf C. 838, Percil 176 dan Percil 84, Kelas V, luas Total 0,985 Ha, atas nama Amaq Sahirim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas Amaq Sahirim nomor 838, nomor Blok 176, Tanggal Mataram 04 Agustus 1968, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor Ket.09/WPJ,14/KB.03/1989, atas nama Amaq Sahirim tertanggal 18 September 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Waringin Nomor 141/914/Pem/2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 38 dari 138 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Waringin Nomor 141/913/Pem/2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Waringin Nomor 141/915/Pem/2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Selong Klas I.B Pasal 226 KUHP, Nomor 33/PID.C/2015/PN.SEL. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-01080 tanggal 31 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017 Nomor SPPT 520315015011-01080 tanggal 17 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2016, Nomor SPPT 5203150015011-01080 Selong 05 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2013 Nomor SPPT 520315015011-01080 Praya 14 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 39 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2009 Nomor SPPT 5203150.004.022-0042.0 Mataram 31 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-01090 tanggal 09 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2016, Nomor SPPT 5203150015011-01080 Selong 05 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-01080 tanggal 17 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017 Nomor SPPT 520315015011-01090 Selong 17 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-01090 tanggal 31 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2009 Nomor SPPT SPPT 5203150004.022-0044.0 tanggal 09 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 40 dari 138 Hal.



20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2010 Nomor SPPT 520315015011-0440 Mataram 04 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2012 Nomor SPPT 520315015011-01080 tanggal 20 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 21;
22. Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-0111.0 tanggal 01 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-0111.0 tanggal 17 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017 Nomor SPPT 520315015011-01110 Selong 17 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-01110, tanggal 31 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Putusan Perkara Kasasi Nomor 579. K/AG/2018, tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan oleh Paniytera Pengadilan Agama Selong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 41 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Putusan Perkara Kasasi Nomor 580. K/AG/2018, tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong, tanggal 03 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan belum aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 52/Pid.C/2019/PN.Sel. 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/1026/PEM/XII/2019, SPPT Nomor 52.03.150.015.011.0111.0, atas nama Muhrim, maka Pemerintah Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan SERIM alias Inaq MUHRIM memang benar memiliki sebidang tanah sawah seluas 10 are yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang dikeluarkan oleh Camat Suralaga, tanggal 30 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/1028/PEM/XII/2019, SPPT Nomor 52.03.150.015.011.0108.0, atas nama Inaq Sari, maka Pemerintah Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan SERIM alias Inaq MUHRIM memang benar memiliki sebidang tanah sawah seluas 10 are yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang dikeluarkan oleh Camat Suralaga, tanggal 30 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 42 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/1027/PEM/XII/2019, SPPT Nomor 52.03.150.015.011.0111.0, atas nama Inaq Sari, maka Pemerintah Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan INAQ DARWI, memang benar memiliki sebidang tanah sawah seluas 10 are yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang dikeluarkan oleh Camat Suralaga, tanggal 30 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32

## B. Saksi

**Saksi 1, Amaq Sahrani bin Amaq Ahnan**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagikpayung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Hin, Amaq Hin alias Loq Udin sering membawa saksi membajak sawah, dan waktu itu Amaq Hin sudah punya anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rim;
- Bahwa saksi tidak mengenal Amaq Sahirim dan tidak pernah bertemu, saksi hanya kenal dengan Inaq Sahirim;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Amaq Sahirim dan Inaq Sahirim ada 6 (enam) orang anak, yakni: Sahirim, Inaq Rim, Amaq Hin, Inaq Darwi, Inaq Pi'in, dan Amaq Suhni;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inaq Sahirim meninggalkan harta warisan, berupa sawah yang terletak di Orong Lauq Kecego, (dahulu) Subak Prako, sekarang Subak Kecego;
- Bahwa luasnya 98 are, karena sejak kecil saya ikut kerja bersama Inaq Sahirim karena saksi anak angkat Inaq Sahirim;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 43 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak kecil ikut kerja bersama Inaq Sahirim karena saksi anak angkat Inaq Sahirim dan ketika itu saksi **diceritakan** oleh Inaq Sahirim bahwa tanah ini sawah gelatin Amaq Sahirim;
- Bahwa waktu saksi diceritakan oleh Inaq Sahirim, saksi sekitar berumur 10 tahun, saksi sudah biasa menyabit rumput;
- Bahwa saksi bersama Inaq Sahirim, sampai saksi menikah;
- Bahwa saksi ikut mengerjakan tanah bersama Inaq Sahirim yakni sawah bagian belakang di pinggir kali;
- Bahwa saksi tahu sisa yang dikerjakan itu dikerjakan oleh anak-anak dari Loq Udin sampai sekarang;
- Bahwa sawah yang pernah dikerjakan oleh saksi sekarang dikerjakan oleh Inaq Muhrim, Inaq Suhni dan Inaq Sari, dengan bagian masing-masing 10 are;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh mereka sejak ibunya meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering lewat di objek sawah ini karena saksi mempunyai ladang di sekitar objek sawah ini;
- Bahwa selain sawah ada objek peninggalan Amaq Sahirim, berupa tanah pekarangan yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luasnya adalah 9.5 are;
- Bahwa saksi tahu karena **diceritakan** oleh Inaq Sahirim dan saksi sering melihat Inaq Sahirim panen pisang di sana;
- Bahwa saksi diceritakan bersamaan dengan cerita tanah sawah dan pada waktu itu Inaq Sahirim sudah menikah dengan Amaq Isah;
- Bahwa saksi **tidak tahu** Amaq Sahirim dan Inaq Sahirim pernah tinggal di tanah pekarangan ini, yang saksi tahu bahwa Inaq Sahirim tinggal bersama Amaq Isah;
- Bahwa yang berumah di tanah pekarangan adalah Inaq Hin alias Inaq Nurehan binti Loq Udin sampai sekarang;
- Bahwa dahulu tidak ada yang keberatan tentang harta peninggalan Amaq Sahirim;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 44 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa para Penggugat keberatan sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah pekarangan berjarak dekat, terhalang dua rumah;
- Bahwa ada yang namanya Ihsan alias Amaq Kenrara tinggal di sana sekitar lima tahun tetapi saksi tidak mengetahui dapat beli atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagi tanah sawah;

**Saksi 2, Subuh bin Amaq Ayu**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga dengan para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengenal Amaq Sahirim;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Sahirim dan pernah bertemu dengan Inaq Sahirim;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Inaq Sahirim waktu itu masih ada 3 orang yang masih hidup yaitu Inaq Darwi, Inaq Piin, dan Inaq Rim, yang lainnya saksi tidak pernah bertemu tetapi pernah saksi mendengar dari Amaq Sipah, ada namanya Loq Udin alias Amaq Hin dan Loq Masis;
- Bahwa Amaq Sahirim meninggalkan harta peninggalan berupa **Sawah** terletak (dahulu) di Orong Lauq Kecego, Subak Prako, sekarang Subak Kecego;
- Bahwa luasnya seluas 89 are, saksi mengetahuinya dari surat keterangan tentang tanah;
- Bahwa saksi mengetahui sawah itu adalah tanah peninggalan Amaq Sahirim **karena semua anak yang menguasai tanah tersebut**

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 45 dari 138 Hal.



*adalah keturunan Amaq Sahirim, dan saksi pernah melihat surat kepemilikan Amaq Sahirim di rumah Tihim pada tahun 2014;*

- Bahwa bagian sawah sebelah utara dikuasai oleh anak-anak Loq Udin alias Amaq Hin yaitu Hin, Inaq Pahrudin, Inaq Giniwati, Inaq Husni dan Inaq Erna, sedangkan yang di bawah dikuasai oleh Inaq Serim, Inaq Sari dan Inaq Darwi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagikan kepada mereka;
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan ke Polisi karena sawah seluas 30 are digarap oleh anak-anak Loq Udin, yang dikuasai oleh 3 orang yaitu Inaq Muhrim, Suhni dan Inaq Sari;
- Bahwa tanah tersebut sempat dikuasai 3 bulan dan ditanami padi, tetapi dirusak;
- Bahwa Inaq Piin dan Inaq Darwi sudah meninggal dunia, tetapi selama hidupnya pernah menggarap sawah yang di bawah (di pinggir sungai);
- Bahwa yang membayar pajak semua yang menguasai tanah sawah yaitu Inaq Muhrim, Inaq Pahrudin, Inaq Husni, Inaq Nurehan, Inaq Giniwati, Inaq Sari dan Inaq Erna;
- Bahwa bagian masing-masing ada yang mendapat 10 are sampai dengan 11 are;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membagikan bagian mereka;
- Bahwa pernah ada laporan ke Polisi, yang dilaporkan oleh Inaq Muhrim, Suhni dan Inaq Sari, karena tanah tersebut dikuasai selama 3 bulan oleh Inaq Nurehan dan saudara-saudaranya;
- Bahwa selain sawah ada **tanah pekarangan** yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui itu tanah Amaq Sahirim, karena saksi yang membuat kuitansi penjualan tanah pekarangan Loq Udin alias Amaq Hin menjual kepada menantunya Amaq Nurehan menjual lagi

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 46 dari 138 Hal.



kepada H. Sahabuddin menjual lagi kepada Ihsan alias Amaq Kenrara, dan saksi tahu dari **cerita Amaq Nurehan** dan Amaq Sifah;

- Bahwa luas tanah pekarangan tersebut 9,5 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah Inaq Muhrim disana atau tidak;
- Bahwa Inaq Sahirim tinggal di rumah suaminya yang baru yang beranma Amaq Isah di sebelah timur pekarangan tersebut;

**Saksi 3, Amaq Nahli bin Amaq Sam**, umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal dahulu di Dusun Kecego, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Dusun Karang Petak, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak;
- Bahwa saksi pindah dari Bagik Payung sudah 10 tahun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Sahirim, sekitar 5 s.d. 6 tahun saksi sempat diajak kerja oleh Amaq Sahirim, setelah itu baru Amaq Sahirim meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Sahirim meninggalkan harta berupa (dahulu) **Ladang/Rau** dan **pekarangan** yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako;
- Bahwa luas sawah adalah 80 are, dan luas pekarangan seluas 9 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Ladang, batasnya:
  - ➔ Sebelah Barat : tanah Inaq Usban.
  - ➔ Sebelah Timur : tanah Amaq Saepul dan Amaq Raisah.
  - ➔ Sebelah selatan : Sungai.
  - ➔ Sebelah utara : Jalan
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Sahirim ada di sana;
- Bahwa saksi tahu itu adalah tanah ladang Amaq Sahirim, karena diceritakan oleh Amaq Sahirim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggal dunia Amaq Sahirim, tanah ladang tersebut dikerjakan oleh Inaq Sahirim dan anak-anaknya Loq Udin alias Amaq Hind an Loq Masis;
- Bahwa setelah Inaq Sahirim menikah lagi dengan Amaq Isah, ladang itu diubah menjadi sawah, saksi juga diajak ikut membantu oleh Amaq Isah karena Amaq Isah juga sebagai paman saksi;
- Bahwa Loq Udin ikut bekerja mengubah ladang menjadi sawah, tetapi tidak tetap;
- Bahwa waktu itu Amaq Isah cerita bahwa tanah ini adalah milik Amaq Sahirim;
- Bahwa tanah ini sudah dibagikan kepada Loq Udin sebelah barat, dan anak-anaknya yang perempuan di sebelah bawah atau di pinggir sungai tetapi luas bagiannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah pekarangan
  - ➔ Sebelah Barat : jalan raya.
  - ➔ Sebelah selatan : jalan gang.
  - ➔ Sebelah timur : jalan gang.
  - ➔ Sebelah utara : ruma inaq Pihir dan tanah Murni (Amaq Anggi);
- Bahwa saksi mengetahui tanah ini milik Amaq Sahirim karena saksi **diceritakan** oleh Amaq Sipah, karena dia punya rumah di sebelah selatannya;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah itu anak-anaknya Loq Udin alias Amaq Hin;
- Bahwa anak-anak perempuan Amaq Sahirim tidak ada yang tinggal di pekarangan tersebut, karena anak perempuan ikut dengan suaminya masing-masing;

Bahwa para Tergugat telah mengajukan alat bukti di muka persidangan berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Surat Padjeg Tanah tahun 1948 atas nama Loq Oedin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 48 dari 138 Hal.



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T1);

2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Huruf C. 1113, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 1952, Kelas IV, atas nama Loq Oedin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Loq Oedin nomor 201/IPEDA/SKT/III/10/1979, nomor Blok 176, Tanggal Mataram 04 Agustus 1968, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T3);

4. Fotokopi Putusan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 01 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 17 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T4);

5. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 11 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T5);

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0090.0 luas 1.100 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama I Nurehan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T6);

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0110.0 luas 1.100 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama I Pahrudiin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T7);

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 49 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0108.0 luas 1.100 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Inaq Husni. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0109.0 luas 1.100 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Inaq Erna. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0091.0 luas 1.100 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama I Giniwati. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T10);
11. Fotokopi Kwitansi No 10/Kw/2014 Penerimaan Uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) jual beli antara Mursidin dengan Inaq Nurehan. Inaq Pahrudin, Inun, Piazihi dan Sahnim, tanggal 10 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0111.0 luas 2.000 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Mursidin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T12);
13. Fotokopi Salinan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 64 tertanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Notaris /PPAT Junaidi,SH. M.Kn. pembeli bernama Tuan Mursidin alias M. Rizki Yuwananda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T13);

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 50 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kwitansi No 10/Kw/2014 Penerimaan Uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) jual beli antara Mas Shabirin dengan Inaq Nurehan,. Inaq Pahrudin, Inun, Piazihi dan Sahnim, tanggal 08 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0164.0 luas 1.000 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama H. Sobri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T15);
16. Fotokopi Salinan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 63 tertanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Notaris / PPAT Junaidi,. SH. Mkn pembeli bernama Tuan Maas Shobirin alias Haji Sobri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.001-0104.0 luas 161 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Inaq Nurehan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.001-0113.0 luas 250 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Inaq Pahrudin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T18);
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.001-0182.0 luas 133 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Amaq Pahrudin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T19);

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 51 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.001-0114.0 luas 133 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama H. Kamarudin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T20);
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.001-0185.0 luas 125 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Maassobirin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T21);
22. Fotokopi Pernyataan Jual Beli tertanggal 30 Desember 2014 antara Inaq Husniati dengan Ma'assobirin dengan nomor Regno 521.5/139/W/2014, yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Waringin ASIKIN, S.Pd. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T22);
23. Fotokopi Silsilah Keluarga LOQ UDIN yang dibuat oleh HIN alias Inaq Nurehan bertandatangan Kepala Dusun Kecego yang mengetahui Kepala Desa Waringin tanggal 13 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 s/d 5 (T23);

**B. SAKSI**

**Saksi 1, H. Abdurrahman bin Amaq Sarah**, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sukamulia Parida, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Sahirim;
- Bahwa saksi tinggal bersama Amaq Hin atau Loq Udin pada usia sekitar 5 atau 6 tahun, awalnya saksi tinggal bersama kakek saksi, namun karena Loq Udin adalah menantu dari kakek saksi, maka saksi

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 52 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk tinggal bersama Loq Udin dan ikut bekerja mengubah ladang menjadi sawah (munik);

- Bahwa saksi ikut dengan Loq Udin alias Amaq Hin sekitar 15-16 tahunan, hingga Loq Udin meninggal dunia;

- Bahwa sewaktu Loq Udin memunik ladang menjadi **sawah**, waktu itu Inaq Sahirim masih hidup dan sudah menikah dengan Amaq Isah;

- Bahwa setahu saksi Inaq Sahirim tidak pernah ikut memunik ladang menjadi sawah;

- Bahwa Amaq Nahli tidak pernah ikut membantu memunik ladang menjadi sawah;

- Bahwa anak-anak dari Loq Udin yang perempuan, ikut juga membantu, dengan ikut mengumpulkan batu-batu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, akan tetapi saksi mengetahui batas-batas objek sawah ini, yakni :

- ➔ sebelah barat : Amaq Murtiah.

- ➔ Sebelah Timur : Amaq Saeful.

- ➔ Sebelah selatan: Sungai/kali.

- ➔ Sebelah utara : Jalan Raya.

- Bahwa sewaktu Amaq Hin masih hidup, sawah ini dikerjakan oleh Amaq Hin dari utara hingga sebelah selatan yang berbatasan dengan sungai;

- Bahwa objek sawah ini terdiri dari delapan petak di sebelah utara, dan empat petak di pinggir sungai, masih rumput alang-alang;

- Bahwa selepas meninggal dunia Amaq Hin, anak-anaknya membagi waris, yakni Inaq Nurehan di sebelah utara, dan Inaq Giniwati, sedangkan Inaq Pahrudin, Inaq Husni dan Inaq Erna di belakang.

- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudara perempuan dari Amaq Hin, yaitu Inaq Rim, Inaq Darwi, dan Inaq Pi'in;

- Bahwa sekarang ini tahu saudara-saudara perempuan dari Amaq Hin, menguasai sebagian tanah itu juga; menguasai tanah ini sejak Inaq Sahirim masih hidup;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 53 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat surat terkait objek sengketa ini;
- Bahwa saksi mengetahui ada **pekarangan** di Kecego, yang luasnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dahulunya di perkarangan tersebut berdiri satu rumah Amaq Hin alias Loq Udin;
- Bahwa sekarang sudah banyak rumah, yakni milik anak-anak Loq Udin, diantaranya Inaq Nurehan, Inaq Pahrudin, Inaq Giniwati, sedangkan Inaq Erna dan Inaq Husni tidak tinggal disana, dikarenakan ikut dengan suaminya;
- Bahwa rumag Amaq Hin dahulu rusak, dan diperbaiki oleh Inaq Nurehan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya:
  - ➔ sebelah barat : Jalan.
  - ➔ Sebelah Timur : Gang, rumah Amaq Atis.
  - ➔ Sebelah selatan: rumah Amaq Sipah.
  - ➔ Sebelah utara : Jalan.
- Bahwa pekarangan tersebut setahu saksi punya Loq Udin.

**Saksi 2, Sunsiyah bin Amaq Marni**, umur 82 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengenal Amaq Sahirim, dan tidak pernah bertemu dengan Amaq Sahirim;
- Bahwa saksi mengenal Inaq Sahirim setelah manikah dengan Amaq Isah;
- Bahwa saksi kenal dengan Loq Udin alias Amaq Hin dan punya saudara empat orang, yaitu Inaq Rim, Inaq Pi'in, Inaq Darwi dan sedangkan Sahirim saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Loq Masis;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 54 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari Loq Udin alias Amaq Hin ada lima orang, yaitu: Inaq Nurehan, Inaq Pahrudin, Inaq Giniwati, Inaq Erna dan Inaq Husni;
- Bahwa Loq Udin mempunyai tanah berupa **sawah** dan **pekarangan**;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh pemerintah, bukan warisan dari orangtua;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pipil, karena saksi dengan Loq Udin sama-sama bayar pajak dan saling memperlihatkan pipil;
- Bahwa luasnya adalah 89 are, saksi mengetahuinya dari pipil tersebut;
- Bahwa Loq Udin membayar pajak sejak tahun 1965, ketika Lalu Anang sebagai kepala desa bagik payung (selama 32 tahun);
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang membayar pajak selain Loq Udin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang memunik (mengubah ladang menjadi sawah) adalah Loq Udin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inaq sahirim dan Amaq Isah tidak pernah kerja di sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut, yaitu:
  - ➔ Sebelah barat : tanah Amaq Murtiah.
  - ➔ Sebelah timur : tanah Amaq Saeful dan Amaq Raisah;
  - ➔ Sebelah selatan : Sungai.
  - ➔ Sebelah utara : Jalan.
- Bahwa pada awalnya sawah tersebut dibagi petak-petak kecil, dan setelah dibagikan petaknya diperbesar;
- Bahwa saksi mendapat cerita bahwa setelah Amaq Hin meninggal dunia, anak-anaknya membagi sawah ini;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara dari Amaq Hin mengerjakan tanah sawah tersebut, karena Inaq Sahirim waktu bersuami Amaq Isah minta kepada Inaq Nurehan memberikan bibi-bibinya bekerja di sana;
- Bahwa masing-masing mengerjakan 10 are;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 55 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Inaq Nurehan, bahwa saudara-saudara Amaq Hin diberikan mengerjakan tanah sawah tersebut untuk sementara waktu yakni selama hidupnya Inaq Sahirim, dan apabila sudah meninggal dunia, dikembalikan kepada Inaq Nurehan;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdurrahman, dan saksi mengetahui bahwa H. Abdurrahman ikut memantu Loq Udin mengubah Ladang menjadi sawah;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nahli, dan tidak pernah melihat Amaq Nahli bekerja di sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Inaq Sahirim dan Amaq Isah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Inaq Nurehan bermaksud ingin mengambil kembali bagiannya dari saudara-saudara Amaq Hin, akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa terdapat juga tanah **pekarangan**;
- Bahwa letak pekarangan tersebut di Dusun Kecego, Desa Waringin;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya:
  - ➔ Sebelah selatan : Rumah Amaq Sipah.
  - ➔ Sebelah utara : Jalan.
  - ➔ Sebelah barat : Jalan.
  - ➔ Sebelah timur : Gang.
- Bahwa saksi diceritakan oleh Loq Udin alias Amaq Hin waktu sama-sama membayar pajak, kalau pekarangan itu adalah milik Amaq Hin.
- Bahwa luas pekarangan ini adalah 9.5 are;
- Bahwa sekarang ditempati oleh anak-anak dari Loq Udin;
- Bahwa Loq Udin berumah di sana;
- Bahwa semasa Loq Udin masih hidup tidak ada yang meminta bagian pekarangan kepada Loq Udin;
- Bahwa Inaq Sahirim dan Amaq Isah tinggal bersama di sebelah pekarangan;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 56 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Abdurrahman alias Serah ikut bekerja mengumpulkan batu-batu saat diubah dari ladang menjadi sawah;
- Bahwa Inaq Piin pernah bercerita kepada saksi bahwa Inaq Pi'in mengerjakan tanah tersebut selama hidup saja.

**Saksi 3, Amaq Pahrudin bin Ahim**, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bagek Endap, Dusun Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Sahirim dan tidak pernah bertemu semasa hidupnya, hanya kenal dengan Inaq Sahirim setelah menikah dengan Amaq Isah;
- Bahwa saksi kenal dengan Loq Udin alias Amaq Hin, dan saksi melihatnya mencangkul ladang;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudara Loq Udin, yaitu Inaq Rim, Inaq Darwi, Inaq Pi'in, Loq Masis (meninggal dunia waktu bujang), selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sahirim dan saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi kenal dengan Tihim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah milik Amaq Sahirim;
- Bahwa setahu saksi ada **tanah sawah**, dahulunya ladang milik Loq Udin alias Amaq Hin karena waktu itu saksi masih kecil dan sudah dapat mengingat, pernah melihat Amaq Hin menanam pisang, dan tidak ada orang yang mengaku-ngaku miliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah ini dikerjakan oleh Loq Udin, karena saksi mempunyai sawah di sebelah selatan sungai;
- Bahwa Loq Udin yang mengubah ladang menjadi sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq nahli ikut membantu mengerjakan dari Ladang menjadi sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Nahli ataupun Amaq Isah bekerja di tanah itu;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 57 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang mengairi sawah ini adalah dua subak, Subak Prako dan Subak Kecego;

-Bahwa luasnya lebih kurang 80 are;

-Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya:

- ➔ Sebelah barat : tanah Amaq Murtiah;
- ➔ Sebelah timur : Amaq Raisah;
- ➔ Sebelah utara : Jalan Raya;
- ➔ Sebelah selatan : Sungai.

-Bahwa setelah meninggal Loq Udin, sawah ini dikerjakan langsung oleh anak-anaknya;

-Bahwa sekarang dikuasai oleh anak-anak dari Loq Udin, yaitu Inaq Nurehan, Inaq Pahrudin, Inaq Giniwati, Inaq Erna, dan Inaq Husni;

-Bahwa saksi mengetahui bahwa Inaq Pi'in mengerjakan tanah ini, tetapi sekedar selama hidupnya, apabila sudah meninggal dunia akan dikembalikan kepada Inaq Nurehan, hal ini saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Inaq Nurehan;

-Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas yang dikerjakan oleh Inaq Pi'in;

-Bahwa saksi tidak melihat Inaq Sahirim dan Amaq Isah mengerjakan tanah tersebut;

-Bahwa saksi mengetahui ada tanah **pekarangan** milik Loq Udin;

-Bahwa letaknya di Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga;

-Bahwa di atas pekarangan tersebut, berdiri rumah Loq Udin, saksi mengetahuinya sejak saksi dapat mengingat sesuatu (masih anak-anak);

-Bahwa berdasarkan cerita dari anak-anak Loq Udin, luasnya 9 are;

-Bahwa setahu saksi rumah Inaq Sahirim dan Amaq Isah di sebelah timur ujung kampung Kecego;

-Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu:

- ➔ Sebelah barat : jalan raya.
- ➔ Sebelah timur : gang.
- ➔ Sebelah utara : Gang.
- ➔ Sebelah selatan: Tanah Inaq Pihir.

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 58 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah meninggal Loq Udin, tanah pekrangan ini dikuasai oleh anak-anaknya;

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Juli 2021;

Bahwa para Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pula tertanggal 22 Juli 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat/kuasanya, dan para Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 20216, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) baik mengenai Subyek Gugatan maupun obyek gugatan :

Mengenai Subyek Gugatan :

- Bahwa Para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan waris mal waris terhadap obyek sengketa;
- Bahwa para penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas siapa nama orang tua pewaris dan tidak menjelaskan apakah orang tua pewaris masih hidup sampai sekarang;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 59 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil gugatan Para penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena tidak jelas siapa sebagai pewaris atas obyek sengketa, apakah almarhum Amaq Sahirim ataukah Inaq Sahirim;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena tidak dijelaskan dalam PETITUM para Penggugat bahwa siapa saja sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum INAQ SAHIRIM.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara rinci atau tidak menyebutkan tahun perkawinan almarhum Pewaris dengan isterinya serta tidak dijelaskan tentang riwayat perolehan obyek sengketa;
- Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi asas konsistensi antara Positum dan Petitum, karena dalam dalil gugatan para Penggugat dalam Positanya tidak diuraikan dan tidak dijelaskan secara terang dan rinci siapa-siapa ahli waris yang ditinggalkan dan siapa saja sebagai ahli waris pengganti yang ditinggalkan oleh Amaq Sahirim (Pewaris) waktu meninggal dunia;
- Bahwa gugatan para Penggugat *Error in Persona*. karena telah salah atau telah keliru menjadikan sebagai Para Tergugat dalam perkara a quo;
- Gugatan para Penggugat masih Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa para pihak dalam gugatan para penggugat terdapat cacat formil karena masih kurang pihak/tidak lengkap pihaknya, karena masih ada Pihak lain/pihak ketiga yang menguasai Obyek sengketa;

## 2. Mengenai obyek gugatan.

Identitas obyek sengketa adalah salah.

Bahwa tidak sama luas dan No. Pipil obyek sengketa dengan Nomor Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 176 Kelas V dan Obyek sengketa 10.2 luas 0. 0.095 Ha ( 9,5 Are), Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 84 Kelas V tapi yang dikuasai para Tergugat Pihak ketiga adalah Tanah

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 60 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 0.870 Ha (87 are) Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV dan tanah seluas 9,9 Are Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV atas Nama LOQ OEDIN (orang tua Para Tergugat),

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhdap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) terkait subyek gugatan dengan menyatakan bahwa Para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *waris mal waris* terhadap obyek sengketa karena hubungan hukum antara Para penggugat dengan Para tergugat dan Para Turut Tergugat dengan obyek sengketa sama sekali tidak ada hubungan hukumnya, karena obyek sengketa bukan asal hak milik Amaq Sahirim (Pewaris) tetapi merupakan asal Hak Milik Loq Udin dan Isterinya yaitu Sleh alias Inaq Hin yang diperoleh berdasarkan buka tanah sendiri/hasil gelatan sendiri yang harus turun kepada Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah.

Menimbang, bahwa para Penggugat menanggapi eksepsi para Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat adalah tidak beralasan bahwa objek sengketa adalah peninggalan dari Amaq Sahirim yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas, 0,89 Ha (89 Are) yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet) Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung); yang dimiliki, dikuasai dan diambil hasilnya semasa hidupnya sampai meninggalnya pada tahun  $\pm$  1965, yang kemudian objek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh ahli warisnya/anak anaknya, terutama oleh anak laki-laknya yang bernama Loq Udin Alias Amaq Hin Bin Amaq Sahirim, sampai dengan sekarang; bahwa atas dasar tersebut maka, eksepsi para Tergugat sangat pantas untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat adalah sudah

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 61 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki inti pokok perkara, hal mana menurut para Tergugat objek sengketa ini merupakan warisan dari Loq Udin, sedangkan menurut para Penggugat objek sengketa ini warisan dari Amaq Sahirim. Untuk mengetahui manakah argumentasi yang benar, maka dibutuhkan proses pembuktian (*Vide* Pasal 283 R.Bg). Oleh karenanya terhadap eksepsi para Tergugat ini, Majelis Hakim berpendapat harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa para penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas siapa nama orang tua pewaris dan tidak menjelaskan apakah orang tua pewaris masih hidup sampai sekarang dan walaupun sudah meninggal dunia, siapa lebih dulu meninggal dunia, apakah pewaris ataupun orang tua pewaris, karena hal tersebut sangat menentukan perolehan warisan dari para ahli waris yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa eksepsi tersebut adalah sangat tidak beralasan dan sangat mengada ada, bahwa para Penggugat telah menguraikan secara rinci mengenai asal silsilah keluarga dalam gugatan para Penggugat, bahwa semasa hidupnya Amaq Sahirim pernah menikah/memiliki seorang isteri ang bernama Inaq Sahirim, dan memiliki 6 anak kandung; 1. Sahirim Bin Amaq Sahirim, 2. Uti Alias Inaq Rim Binti Amaq Sahirim, 3. Loq Udin Alias Amaq Hin Bin Amaq Sahirim, 4. Arbi Alias Inaq Darwi Binti Amaq Sahirim, 5. Inam Alias Inaq Pi'in Binti Amaq Sahirim, 6. Loq Masis Bin Amaq Sahirim, bahwa terhadap silsilah di atas maka jelas, Para Penggugat tidak perlu menjelaskan mengenai Pembagian Kesamping dan Keatas, bahwa sepeninggalnya Amaq Sahirim meninggalkan anak laki laki sebagai pemutus mata rantai warisan tersebut (Kompilasi Hukum Islam); , bahwa atas dasar tersebut sangat layak apabila eksepsi para Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Penggugat menguraikan penjelasan tentang siapa yang menjadi Pewaris dalam perkara *aquo* yang sudah meninggal pada tahun 1965, dengan merinci siapa-siapa saja keturunannya pewaris sebagaimana

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 62 dari 138 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam posita para Penggugat point 1 sampai dengan point 9. Adapun terhadap keberadaan orangtua dari Pewaris yang tidak disebutkan oleh para Penggugat dalam posita gugatannya, Majelis Hakim memandang bahwa dengan tidak disebutkan keberadaan orangtua Pewaris dalam surat gugatannya, terlebih meninggalnya pewaris sudah terhitung sudah lama yakni pada tahun 1965, maka hal demikian harus dianggap bahwa orang tua dari pewaris sudah tidak hidup atau sudah meninggal dunia. Adapun apabila dalam proses pembuktian diketahui ternyata orang tua dari Pewaris masih hidup, maka tentu Majelis Hakim akan meresponnya dengan membaca dan mempelajari berkas secara menyeluruh yang kemudian akan mengambil kesimpulan tentang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat terkait eksepsi ini harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa dalil gugatan Para penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena tidak jelas siapa sebagai pewaris atas obyek sengketa, apakah almarhum Amaq Sahirim atautkah Inaq Sahirim, karena tidak di dalilkan secara jelas bahwa apakah obyek sengketa diperoleh dari jual beli antara pewaris dan isterinya atau hasil gegelatan antara keduanya atautkan tanah warisan itu diperoleh oleh pewaris dari orang tuanya atau apakah isteri pewaris yang peroleh obyek sengketa dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat ini, para Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat adalah tidak beralasan, bahwa telah terang dan jelas diuraikan dalam Posita Gugatan para Penggugat, poin per poin, dan begitu juga dalam petitum para Penggugat, maka atas dasar tersebut maka, eksepsi para Tergugat sangat layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat ini, Majelis Hakim telah membaca surat gugatan para Penggugat baik itu posita dan petitumnya, dan didapati dalam posita point 1 dijelaskan bahwa yang menjadi pewaris adalah Amaq Sahirim, demikian juga dalam petitum point 3 tertuang bahwa pewaris dalam perkara *aquo* adalah Amaq Sahirim. Dengan demikian Majelis

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 63 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Pewaris dalam perkara *aquo* telah jelas dan terang disebutkan oleh para Penggugat adalah Amaq Sahirim;

Menimbang, bahwa adapun tentang asal muasal objek gugatan dalam perkara *aquo*, para Penggugat dalam posita angka 10 menjelaskan bahwa "... almarhum Amaq Sahirim meninggalkan warisan ...". Bahwa dari dalil para Penggugat ini harus dipahami bahwa Pewarislah yang memiliki hak atas kepemilikan objek sengketa ini, terlebih pewaris hanya beristrikan satu orang, oleh karenanya tidak akan mengganggu dan mengurangi poris bagian ahli waris dari objek sengketa ini, terkecuali menurut para Tergugat ada istri yang lain (dan itu perlu dibuktikan), maka hal ini jelas akan mempengaruhi perolehan bagian ahli waris yang ditinggalkan'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat terkait eksepsi ini harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena sebagai mana di dalilkan pada dalil gugatan para penggugat pada angka 2 bahwa INAQ SAHIRIM meninggal dunia pada tahun 1992, sedangkan beberapa orang anak dari INAQ SAHIRIM ada yang meninggal dunia terlebih dahulu dari INAQ SAHIRIM yaitu ada yang meninggal dunia pada tahun 1972, 1969, 1987, tapi tidak dijelaskan dalam PETITUM para Penggugat bahwa siapa saja sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum INAQ SAHIRIM;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat ini, para Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat adalah tidak beralasan, bahwa telah terang dan jelas diuraikan dalam Posita Gugatan para Penggugat, poin per poin, dan begitu juga dalam petitum para Penggugat, maka atas dasar tersebut maka, eksepsi para Tergugat sangat layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat ini, Majelis Hakim telah membaca surat gugatan para Penggugat baik itu posita dan petitumnya dan selanjutnya berpendapat bahwa dari petitum para Penggugat telah dipahami bahwa Para Penggugat telah mengungkapkan permohonannya untuk ditetapkan tentang siapa-siapa saja sebagai ahli waris dari pewaris, dari

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 64 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum point 4 sampai dengan petitum point 23. Adapun tentang kebenaran materi siapa saja yang menjadi ahli waris dari Pewaris baik itu ahli waris langsung ataupun ahli waris pengganti, Majelis Hakimlah yang akan menentukan dan menetapkan kemudian dalam putusan, apabila dalam pokok perkaranya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah jelas siapa-siapa saja yang dimohonkan sebagai ahli waris dari pewaris, oleh karenanya eksepsi para Tergugat terkait eksepsi ini harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan **bahwa** gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara rinci atau tidak menyebutkan tahun perkawinan almarhum Pewaris dengan isterinya serta tidak dijelaskan tentang riwayat perolehan obyek sengketa, tahun berapa obyek sengketa diperoleh, dan obyek sengketa yang mana diperoleh dari harta bawaan Pewaris atau harta bawaan Isterinya atau harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara pewaris dengan Isterinya yang diperoleh, sehingga jelas isteri Pewaris yang memperoleh hak/bagian harta bersama, hal ini sangatlah penting sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan para Penggugat juga tidak menjelaskan peristiwa hukum perolehan harta tersebut karena hal-hal tersebut harus dijelaskan lebih rinci untuk mengetahui secara pasti apakah obyek sengketa diperoleh pada saat pewaris menikah atau sebelum menikah karena hal-hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang berhak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris; serta **bahwa** gugatan para Penggugat tidak memenuhi asas konsistensi antara Positum dan Petitum, karena dalam dalil gugatan para Penggugat dalam Positanya tidak diuraikan dan tidak dijelaskan secara terang dan rinci siapa-siapa ahli waris yang ditinggalkan dan siapa saja sebagai ahli waris pengganti yang ditinggalkan oleh Amaq Sahirim (Pewaris) waktu meninggal dunia, karena dalam perkara warisan harus di jelaskan secara bertingkat, sedangkan dalam Petitum sendiri para Penggugat meminta untuk ditetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewaris dan minta ditetapkan

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 65 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing ahli waris, dengan kata lain bahwa petitum gugatan tidak senyawa dengan positem yang berakibat gugatan menjadi cacat dan kabur (**obscure libel**);.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat ini, para Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat adalah sangat tidak beralasan bahwa para Penggugat telah merinci sangat jelas dan terang mengenai objek sengketa adalah tanah seluas, 89 are sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf C.838 No. Persil 176 kelas V, yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (Dahulu Desa Bagik Payung) Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia) Kabupaten Lombok Timur; bahwa para Penggugat telah menjelaskan mengenai ahli waris dan ahli waris pengganti dari masing masing keturunan pewaris, bahwa atas dasar tersebut eksepsi para Tergugat sangat layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan para Penggugat terkait dengan identitas objek sengketa, siapa yang menjadi Pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris dalam perkara *aquo* telah dijelaskan dalam posita dan selaras dengan petitumnya (sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya di muka). Dengan demikian surat gugatan Penggugat sudah termasuk surat gugatan yang terang dan jelas dalam mendudukan persoalan berdasarkan fakta peristiwa yang ada, sehingga dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat terkait eksepsi ini harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat *Error in Persona*. karena telah salah atau telah keliru menjadikan sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo*, karena Para Tergugat dan Pihak ketiga atau orang lain selain dari ahli waris Loq Oedin dan pihak ketiga tidak pernah menguasai obyek sengketa seluas 0,89 Ha (89 are) yang tersebut pada Posita 10.1 dan 10.2 dengan

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 66 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 176 Kelas V dan Obyek sengketa 10.2 luas 0. 0.095 Ha ( 9,5 Are), Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 84 Kelas V tapii yang dikuasai para Tergugat Pihak ketiga adalah Tanah seluas 0.870 Ha (87 are) Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV dan tanah seluas 9,9 Are Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV atas Nama LOQ OEDIN (orang tua Para Tergugat), dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat. Dan Pihak ketiga Bahwa karena salah sasaran/keliru pihak yang digugat (gemis aanhoedanigheid), maka dengan demikian gugatan para Penggugat adalah **cacat formil**.

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat menyatakan bahwa eksepsi para tergugat adalah tidak benar, objek sengketa dalam hal ini adalah tanah seluas, 89 are sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf C.838 No. Persil 176 kelas V, yang terletak di Orang Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (Dahulu Desa Bagik Payung) Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia) Kabupaten Lombok Timur; yang semasa hidupnya Pewaris (Amaq Sahirim) menguasai objek sengketa, dan setelah meninggalnya dilanjutkan oleh keturunannya, dan sampai saat ini objek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada Ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak, maka atas dasar tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan objek sengketa tersebut diatas dan membagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sudah memasuki pokok perkara, hal mana berkaitan dengan identitas/bukti tertulis objek sengketa yang berimbas kepada perbedaan ukuran objek sengketa, hal ini dibutuhkan pembuktian lebih lanjut (*vide* Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat terkait eksepsi ini harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat masih Kekurangan Pihak

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 67 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Plurium Litis Consortium*). Bahwa para pihak dalam gugatan para penggugat terdapat cacat formil karena masih kurang pihak/tidak lengkap pihaknya, karena masih ada Pihak lain/pihak ketiga yang menguasai Obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 915 / Pdt.G /2019 / PA. Sel tertanggal 01 Oktober 2019 dan sesuai dengan berita Acara Eksekusi Nomor: 915 /Pdt.G/2019/PA.Sel, tertanggal 11 Februari 2021 yang didalilkan oleh Para Penggugat di Posita 10.1.dan 10.2 yang tidak ikut/tidak turut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu :

- H. SOBRI ALS MAAS SOBIRIN : Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Wilayah yang bertempat tinggal di Kecego, Desa Waringin, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya H. SOBRI ALS MAAS SOBIRIN menguasai Obyek sengketa 10.1. seluas 1000 M2 (sepuluh are) sesuai dengan SPPT Nop. 52.03.150.015.011-0164.0 Tercatat atas Nama H.SOBRI ALIAS MAASOBIRIN dan di Obyek Sengketa 10.2 seluas 125 M2. Sesuai Nop. 52.03.150.001-0185,0 ercatat atas Nama MAASOBIRIN dan berdasarkan Jual beli dengan Para Tergugat;
- IHSAN ALIAS AMAQ KENRARA: :Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun yang bertempat tinggal di di Kecego, Desa Waringin, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pengkelak Mas, Desa Pengkelak Mas, kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya IHSAN ALIAS AMAQ KENRARA menguasai Obyek sengketa 10.2 seluas 132 M2 dan 84 sesuia dengan SPPT.Nop.52.03.150.001-0114.0 Tercatat atas nama H.KAMARUDIN berdasarkan Berdasarkan Jual beli dengan H.KAMARUDIN dan selnjutnya H.Kamarudin beli dari Hin alias Inaq Nurehan Tergugat 1.
- AZIS ALIAS AMAQ SOBAR, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun yang bertempat tinggal di Kecego, Desa Waringin, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pengkelak Mas, Desa Pengkelak Mas, kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur AZIS ALIAS AMAQ SOBAR menguasai Obyek sengketa 10.2 seluas 133 M2 dan 30 M2 tercatat atas Nama A.PAHRUDIN berdasarkan pemberian dari orang tuanya yaitu A. FAHRUDIN suami dari (Tergugat 2).

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 68 dari 138 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MURSIDIN, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun yang bertempat tinggal di Kecego, Desa Waringin, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pengkelak Mas, Desa Pengkelak Mas, kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya MURSIDIN, menguasai Obyek sengketa 10.1.seluas 2000 M2 (dua puluh are) sesuai dengan SPPT. NOP.52.03.150.015.011-0111.0 tercatat atas Nama MURSIDIN dan berdasarkan Jual beli dengan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat poin kedelapan adalah tidak benar, bahwa terhadap Gugatan akal-akalan para Tergugat dengan coba mengalihkan/perubahan surat surat pemilikan atau perpajakan guna menghilangkan silsilah tanah peninggalan Almarhum Amaq Sahirim, dengan melakukan gugatan dengan Nomor; 915/Pdt.G/2019/PA.SEL tanggal 01 Oktober 2019, bahwa senyatanya adalah tanah yang di tingalkan oleh Amaq Sahirim yang dikuasai dan diambil hasilnya sampai dengan meninggalnya yang kemudian dilanjutkan oleh keturunnya, sampai dengan sekarang, maka atas dasar tersebut mohon untuk mengesampingkan eksepsi para Tergugat; bahwa para Penggugat secara nyata mengetahui bahwa hanya para Tergugat yang menguasai objek sengketa dan kalaupun telah dialihkan maka, segala bentuk transaksi yang tidak diketahui oleh seluruh ahli waris maka, maka batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* adalah gugatan sengketa *waris mal waris*, hal mana semua ahli waris dari Pewaris yang masih hidup telah dijadikan pihak oleh para Penggugat. Adapun mengenai objek sengketa yang menurut para Tergugat dikuasai oleh pihak ketiga/oranglain, maka terhadap dalil ini dibutuhkan pembuktian lebih lanjut (*Vide* Pasal 283 R.Bg.), dan apabila kemudian terbukti objek sengketa dikuasai oleh oranglain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terkait dengan petitum para Penggugat yang ada keterkaitannya dengan pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat terkait dengan ekspsepsi ini, harus **dinyatakan ditolak**;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 69 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan obyek gugatan yakni Identitas obyek sengketa adalah salah. Bahwa tidak sama luas dan No. Pipil *obyek sengketa dengan nomor* Nomor Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 176 Kelas V dan Obyek sengketa 10.2 luas 0. 0.095 Ha ( 9,5 Are), Buku pendapataran huruf c. 838, Persil no. 84 Kelas V tapii yang dikuasai para Tergugat Pihak ketiga adalah Tanah seluas 0.870 Ha (87 are) Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV dan tanah seluas 9,9 Are Nomor Buku pendapataran huruf c. 1113, Persil no. 106 Kelas IV atas Nama LOQ OEDIN (orang tua Para Tergugat),

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat menyatakan bahwa poin B dalam eksepsi para Tergugat mengenai objek sengketa adalah salah, adalah tidak benar bahwa objek sengketa tersebut berasal dari Amaq Sahirim sebagaimana tanah seluas 0,89 Ha (89 Are) Sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf c. 838No. Persil 176 kelas V yang terletak di Orang Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (Dahulu Dusun Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur; dan Tanah Pekarangan Seluas 0,095 Ha (9,5 Are) Sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No Buku Pendaftaran Huruf c. 838, No. Persil 84 kelas V yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (Dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (Dahulu Dusun Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (Dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur; adalah peninggalan Amaq Sahirim, yang semasa hidupnya dikuasai dan diambil hasilnya dan kemudia setelah meninggalnya dikuasai dan dinikmati oleh anak- anaknya, sampai dengan saat ini, dan belum pernah dibagi waris; bahwa atas dasar tersebut alasan eksepsi tersebut diatas adalah tidak mendasar dan nanti kami akan buktikan didalam sidang pembuktian berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa terdapat perbedaan identitas objek sengketa dimaksud, hal mana nomor pipil menurut para Penggugat dan nomor pipil para Tergugat berbeda, tetapi menunjuk objek sengketa yang sama; maka untuk

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 70 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dalil mana yang benar secara materil dibutuhkan proses pembuktian (*Vide* Pasal 283 R.Bg.), oleh karenanya sudah masuk ke ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat terkait dengan eksepsi ini, harus **dinyatakan ditolak**;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.B.g., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama Abubakar, S.H., tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 18 Februari 2021, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 20216 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya para Penggugat merupakan keturunan dari ahli waris dari seseorang yang bernama Amaq Sahirim, bersama-sama dengan para Tergugat. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris dan keturunannya, Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan yakni harta benda tidak bergerak berupa :

- Tanah sawah seluas 0,89 Ha (89 Are) sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No buku Pendaftaran huruf c. 838 No. Persil 176 Kelas V, Luas 0,89 Ha yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas;
  - o Barat : Tanah Inaq Usban (dahulu Amaq Murtiah)
  - o Timur : Tanah Amaq Saeful dan Amaq Raisah

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 71 dari 138 Hal.



- o Selatan : Kali
- o Utara : Jalan Raya

- Tanah Pekarangan seluas 0,095 Ha (9,5 Are) sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No buku Pendaftaran huruf c. 838 No. Persil 84 Kelas V, Luas 0,095 Ha yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas;

- o Barat : Jalan Raya
- o Timur : Jalan Gang
- o Selatan : Tanah Inaq Pihir dan Tanah Amaq Anggi
- o Utara : Jalan Gang

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil posita para Penggugat tersebut, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Pewaris yaitu AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia pada tahun 1965;
4. Menetapkan hukum bahwa Ahli waris dari Almarhum AMAQ SAHIRIM yaitu
  - a. INAQ SAHIRIM/Isteri (+);
  - b. SAHIRIM Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+/Putung);
  - c. UTI ALIAS INAQ RIM Binti AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
  - d. LOQ UDIN ALIAS AMAQ HIN Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
  - e. ARBI ALIAS INAQ DARWI Binti AMAQ SAHIRIM/anak (+);
  - f. INAM ALIAS INAQ PIIN Binti AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
  - g. LOQ MASIS Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+/Putung);

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 72 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Hukum bahwa Inaq Sahirim telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan menetapkan ahli warisnya yaitu :

- a. SAHIRIM Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+/Putung);
- b. UTI ALIAS INAQ RIM Binti AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
- c. LOQ UDIN ALIAS AMAQ HIN Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
- d. ARBI ALIAS INAQ DARWI Binti AMAQ SAHIRIM/anak (+);
- e. INAM ALIAS INAQ PIIN Binti AMAQ SAHIRIM/Anak (+);
- f. LOQ MASIS Bin AMAQ SAHIRIM/Anak (+/Putung);
- g. AMAQ ISAH /SUAMI (+).

6. Menetapkan Hukum SAHIRIM Bin AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia (+) pada tahun 1970, tanpa meninggalkan isteri dan anak kandung (putung)

7. Menetapkan Hukum UTI ALIAS INAQ RIM Binti AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1972 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu;

- a. RIM Binti AMAQ RIM (+);
- b. UCI ALIAS AMAQ SUHNI Bin AMAQ RIM (+);
- c. SAI ALIAS AMAQ SAHYUL Bin AMAQ RIM;
- d. SERIM ALIAS INAQ MUHRIM Binti AMAQ RIM;
- e. TIHIM Bin AMAQ RIM;
- f. H. MUKTI Bin AMAQ RIM.

8. Menetapkan hukum bahwa LOQ UDIN ALIAS AMAQ HIN Bin AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1969 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu;

- a. HIN ALIAS INAQ NUREHAN Binti LOQ UDIN;
- b. ACEK Bin LOQ UDIN (+);
- c. ICAH ALIAS INAQ PAHRUDIN Binti LOQ UDIN;
- d. INUN Alias INAQ GINIWATI Binti LOQ UDIN;
- e. MISNU Bin LOQ UDIN (+);
- f. SAHNIM Alias INAQ HUSNI Binti LOQ UDIN;
- g. PIASIH Alias INAQ ERNA Binti LOQ UDIN;
- h. MAR Binti LOQ UDIN (+),

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 73 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan hukum bahwa ARBI Alias INAQ DARWI Binti AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1987 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu;

- a. DARWI Bin AMAQ DARWI (+);
- b. ISNI ALIAS INAQ SUHNI Binti AMAQ DARWI (+);
- c. INAQ JAE LANI Binti AMAQ DARWI;
- d. ALI Alias AMAQ LIMA Bin AMAQ DARWI;
- e. SAHIM Bin AMAQ DARWI (+) Putung;
- f. MULAHIR Alias AMAQ HERMAN Bin AMAQ DARWI;
- g. ALIM ALIAS AMAQ DAEN Bin AMAQ DARWI.

10. Menetapkan hukum bahwa INAM Alias INAQ PI'IN Binti AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1997 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu;

- a. PI'IN Alias INAQ PIUN Binti AMAQ PI'IN;
- b. RUS Alias INAQ SARI Binti AMAQ PI'IN;
- c. PIAH Alias INAQ MISNAL Binti AMAQ PI'IN;
- d. SUWIN Binti AMAQ PI'IN (+) Putung;
- e. SURATMAN Bin AMAQ SAHNI.

11. Menetapkan hukum bahwa LOQ MASIS Bin AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1967, tanpa meninggalkan isteri maupun anak kandung (putung);

12. Menetapkan hukum bahwa RIM Binti AMAQ RIM telah meninggal dunia tahun 1975 tanpa meninggalkan suami atau anak kandung (putung)

13. Menetapkan hukum bahwa UCI ALIAS AMAQ SUHNI Bin AMAQ RIM telah meninggal dunia tahun 1997, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu;

- a. SUHNI Binti AMAQ SUHNI;
- b. MURTIADI Alias AMAQ AHYAR ROSIDI Bin AMAQ SUHNI;
- c. MURTINI Binti AMAQ SUHNI.

14. Menetapkan hukum bahwa ACEK Bin LOQ UDIN telah meninggal dunia tahun 1972 tanpa meninggalkan Isteri atau anak kandung (Putung);

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 74 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menetapkan hukum bahwa MISNU Bin LOQ UDIN telah meninggal dunia tahun 1978 tanpa meninggalkan Isteri atau anak kandung (Putung);

16. Menetapkan hukum bahwa MAR Binti LOQ UDIN telah meninggal dunia tahun 1982 tanpa meninggalkan suami atau anak kandung (Putung);

17. Menetapkan hukum bahwa DARWI Bin AMAQ DARWI telah meninggal dunia tahun 2008 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu :

- a. RAISAH ALIAS INAQ SITI Binti DARWI;
- b. BADRUN Bin DARWI;
- c. SAHIRUN Alias AMAQ RIA Bin DARWI;
- d. HARUN Bin DARWI.

18. Menetapkan hukum bahwa ISNI ALIAS INAQ SUHNI Binti AMAQ DARWI telah meninggal dunia tahun 2007, dan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung yaitu :

- a. SUHNI Binti AMAQ SUHNI;
- b. BAIQ MURHAENI Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURHAENI;
- c. BAIQ NURHASANAH Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURHAENI;
- d. BAIQ HADIJAH Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURHAENI;
- e. BAIQ WARDANI Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURHAENI;
- f. BAIQ PADMI Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURHAENI.

19. Menetapkan hukum bahwa SAHIM Bin AMAQ DARWI (+), telah meninggal dunia tahun 1992 dan tanpa meninggalkan isteri ataupun anak kandung (Putung);

20. Menetapkan hukum bahwa SUWIN Binti AMAQ PIIN telah meninggal dunia tahun 1999 tanpa meninggalkan suami ataupun anak kandung Putung;

21. Menetapkan hukum bahwa AMAQ ISAH meninggal dunia tahun 2010 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu :

- ISAH ALIAS INAQ SIR Binti AMAQ ISAH (+);

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 75 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menetapkan hukum bahwa ISAH ALIAS INAQ SIR Binti AMAQ ISAH meninggal dunia tahun 2014, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu :

- a. Seah Binti Amaq Seah (+)
- b. Huriah Binti Amaq Nasuhin;
- c. Faturahman Bin Amaq Nasuhin;
- d. Istur Bin Amaq Nasuhin;
- e. Janah Binti Amaq Nasuhin;
- f. Muksan Bin Amaq Nashuin;
- g. Abdul Muis Bin Amaq Nasuhin.

23. Menetapkan hukum bahwa SEAH BINTI AMAQ SEAH telah meninggal dunia tahun 2000 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yaitu :

- a. Wardi Bin Amaq Wardi;
- b. Saud Bin Amaq Wardi.

24. Menetapkan tanah sengketa 10.1 dan/ 10.2 tersebut diatas yaitu :

- a. Tanah sawah seluas 0,89 Ha (89 Are) sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No buku Pendaftaran huruf c. 838 No. Persil 176 Kelas V, Luas 0,89 Ha yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas;

Barat : Tanah Inaq Usban (dahulu Amaq Murtiah)

Timur : Tanah Amaq Saeful dan Amaq Raisah

Selatan : Kali

Utara : Jalan Raya

- b. Tanah seluas 0,095 Ha (9,5 Are) sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No buku Pendaftaran huruf c. 838 No. Persil 84 Kelas V, Luas 0,095 Ha yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 76 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Raya  
Timur : Jalan Gang  
Selatan : Tanah Inaq Pihir dan Tanah Amaq Anggi  
Utara : Jalan Gang

Adalah harta warisan Almarhum Amaq Sahirim yang belum dibagi waris kepada Para Ahli waris dan atau Ahli waris Penggantinya;

25. Menetapkan Para Ahli Waris Almarhum Amaq Sahirim sebagaimana tersebut diatas dan Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris seta membagikannya keseluruhan ahli warisnya sesuai hukum Islam (Faraid);

26. Menyatakan segala surat-surat perdamaian dan atau pemilikan dan ataupun peralihan yang dibuat oleh Para Tergugat atas tanah sengketa waris adalah cacat hokum atau batal demi hokum atau dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat;

27. Menghukum Penggugat 1, 2, 3 dan Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan/ memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa waris kepada Para Penggugat dan atau Ahli waris Almarhum AMAQ SAHIRIM yang berhak sesuai bagian wasian masing-masing baik secara sukarela dan atau apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia;

28. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebagaimana hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, dengan menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah sawah yang diungkapkan oleh para Penggugat adalah bukan harta peninggalan dari

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 77 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Sahirim, melainkan milik Loq Udin alias Amaq Hin dari hasil membuka lahan sendiri, /hasil gelatin sendiri. Sedangkan tanah berupa pekarangan dalam buku pendaftaran tanah atas nama Loq Oedin;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menanggapi jawaban para Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa tersebut bukan milik Loq Udin, melainkan warisan Amaq Sahirim yang berasal dari buka lahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 28 April 2021 dan telah memperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap objek sengketa untuk selanjutnya dijadikan patokan dalam perkara *a quo* yang identitas dan letak serta ukuran sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil para Penggugat yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga darinya dapat ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Amaq Sahirim telah meninggal dunia sekitar tahun 1965, dan istrinya Inaq Sahirim telah meninggal dunia pada tahun 1992;
2. Bahwa pernikahan Amaq Sahirim dengan Inaq Sahirim melahirkan 6 orang anak, yaitu:
  - a. SAHIRIM Bin AMAQ SAHIRIM;
  - b. UTI ALIAS INAQ RIM Binti AMAQ SAHIRIM;
  - c. LOQ UDIN ALIAS AMAQ HIN Bin AMAQ SAHIRIM;
  - d. ARBI ALIAS INAQ DARWI Binti AMAQ SAHIRIM;
  - e. INAM ALIAS INAQ PI'IN Binti AMAQ SAHIRIM;
  - f. LOQ MASIS Bin AMAQ SAHIRIM;
3. Bahwa SAHIRIM Bin AMAQ SAHIRIM (+) telah meninggal dunia pada tahun 1970, tanpa meninggalkan isteri dan anak kandung (putung);
4. Bahwa UTI ALIAS INAQ RIM Binti AMAQ SAHIRIM (+) telah meninggal dunia pada tahun 1972 begitu juga dengan suaminya yaitu AMAQ RIM yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1987. Dan semasa hidupnya memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 78 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. RIM Binti AMAQ RIM (+), yang telah meninggal dunia tahun 1975 tanpa memiliki suami ataupun anak kandung (putung);

4.2. UCI ALIAS AMAQ SUHNI Bin AMAQ RIM (+). Yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

4.2.1. Isteri pertama bernama ISNI Alias INAQ SUHNI, yang juga telah meninggal dunia tahun 2007 dan memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu;

4.2.1.1. SUHNI Binti AMAQ SUHNI;

4.2.2. Isteri kedua bernama INAQ JANI, yang telah meninggal dunia tahun 2020 dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu;

4.2.2.1. MURTIADI Alias AMAQ AHYAR ROSIDI Bin AMAQ SUHNI;

4.2.2.2. MURTINI Binti AMAQ SUHNI.

4.3. S'AI ALIAS AMAQ SAHYUL Bin AMAQ RIM;

4.4. SERIM ALIAS INAQ MUHRIM Binti AMAQ RIM;

4.5. TIHIM Bin AMAQ RIM;

4.6. H. MUKTI Bin AMAQ RIM.

5. Bahwa LOQ UDIN ALIAS AMAQ HIN Bin AMAQ SAHIRIM telah meninggal dunia tahun 1969, begitupun isterinya yaitu INAQ HIN telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan telah memiliki 8 (delapan) orang anak kandung yaitu;

5.1. HIN ALIAS INAQ NUREHAN Binti LOQ UDIN;

5.2. ACEK Bin LOQ UDIN (+), yang telah meninggal dunia tahun 1972 tanpa meninggalkan Isteri atau anak kandung (Putung);

5.3. ICAH ALIAS INAQ PAHRUDIN Binti LOQ UDIN;

5.4. INUN Alias INAQ GINIWATI Binti LOQ UDIN;

5.5. MISNU Bin LOQ UDIN (+), yang telah meninggal dunia tahun 1978 tanpa meninggalkan Isteri atau anak kandung (Putung);

5.6. SAHNIM Alias INAQ HUSNI Binti LOQ UDIN;

5.7. PIASIH Alias INAQ ERNA Binti LOQ UDIN;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 79 dari 138 Hal.



5.8. MAR Binti LOQ UDIN (+), yang telah meninggal dunia tahun 1982 tanpa meninggalkan suami atau anak kandung (Putung);

6. Bahwa ARBI Alias INAQ DARWI Binti AMAQ SAHIRIM (+) telah meninggal dunia tahun 1987, begitupun suaminya yaitu Amaq Darwi telah meninggal dunia tahun 1991. Dan semasa hidupnya memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu;

6.1. DARWI Bin AMAQ DARWI (+) telah meninggal dunia tahun 2008 dan begitupun isterinya yang bernama INAQ RAISAH (+) yang juga telah meninggal dunia tahun 2011. Dan semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu :

6.1.1. RAISAH ALIAS INAQ SITI Binti DARWI;

6.1.2. BADRUN Bin DARWI;

6.1.3. SAHIRUN Alias AMAQ RIA Bin DARWI;

6.1.4. HARUN Bin DARWI .

6.2. ISNI ALIAS INAQ SUHNI Binti AMAQ DARWI (+) telah meninggal dunia tahun 2007, dan semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu :

6.2.1. Suami Pertama yaitu UCI Alias AMAQ SUHNI (+), yang telah meninggal dunia pada tahun 1997. Dan semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu SUHNI Binti AMAQ SUHNI;

6.2.2. Suami Kedua yaitu LALU TELAAH Alias MAMIQ MURAHAEINI, yang telah meninggal dunia pada tahun 2001. Dan semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu;

6.2.2.1. BAIQ MURAHAEINI Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURAHAEINI;

6.2.2.2. BAIQ NURHASANAH Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURAHAEINI;

6.2.2.3. BAIQ HADIJAH Binti LALU TELAAH Alias MAMIQ MURAHAEINI;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 80 dari 138 Hal.





- 6.2.2.4. BAIQ WARDANI Binti LALU TELAHAH  
Alias MAMIQ MURAHAEINI;
- 6.2.2.5. BAIQ PADMI Binti LALU TELAHAH  
Alias MAMIQ MURAHAEINI.
- 6.3. INAQ JAELANI Binti AMAQ DARWI;
- 6.4. ALI Alias AMAQ LIMAH Bin AMAQ DARWI;
- 6.5. SAHIM Bin AMAQ DARWI (+), yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 tanpa meninggalkan isteri ataupun anak kandung (Putung);
- 6.6. MULAHIR Alias AMAQ HERMAN Bin AMAQ DARWI;
- 6.7. ALIM ALIAS AMAQ DAEN Bin AMAQ DARWI.
7. Bahwa INAM Alias INAQ PI'IN Binti AMAQ SAHIRIM (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1997, yang semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- 7.1. Suami Pertama bernama AMAQ PI'IN yang telah bercerai hidup pada tahun 1980. Dan semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu;
- 7.1.1. PI'IN Alias INAQ PIUN Binti AMAQ PI'IN;
- 7.1.2. RUS Alias INAQ SARI Binti AMAQ PI'IN;
- 7.1.3. PIAH Alias INAQ MISNAL Binti AMAQ PI'IN;
- 7.1.4. SUWIN Binti AMAQ PIIN (+), yang telah meninggal dunia tahun 1999 tanpa meninggalkan suami ataupun anak kandung Putung;
- 7.2. Suami kedua bernama AMAQ SAHNI (+) yang telah meninggal tahun 1988 dan semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu;
- 7.2.1. SURATMAN Bin AMAQ SAHNI.
8. Bahwa LOQ MASIS Bin AMAQ SAHIRIM (+) telah meninggal dunia tahun 1967, tanpa memiliki/meninggalkan isteri maupun anak kandung (putung);
9. Bahwa setelah Almarhum Amaq Sahirim meninggal dunia, Inaq Sahirim yang menjanda pada saat tersebut kemudian menikah dengan Amaq Isah (status duda) sampai meninggal dunia tahun 1992 (cerai mati)

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 81 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa meninggalkan anak kandung (putung); Bahwa Amaq Isah kemudian meninggal dunia pada tahun 2010; Bahwa sebelum Amaq Isah menikah dengan Inaq Sahirim, Amaq Isah pernah menikah dengan Inaq Isah dan memiliki anak kandung yaitu :

9.1. ISAH ALIAS INAQ SIR (+), yang telah meninggal dunia tahun 2014, dimana saat masih hidup pernah menikah sebanyak 2 kali dan meninggalkan anak kandung yaitu :

9.1.1. Suami Pertama yaitu Amaq Seah yang telah bercerai hidup tahun 1980 dan meninggal dunia tahun 2010, dan memiliki 1 (satu) orang anak kandung :

9.1.1.1. Seah Binti Amaq Seah (+), yang telah meninggal dunia tahun 2000 dan begitupun suaminya yang bernama Amaq Wardi telah meninggal dunia tahun 2005 dan memiliki anak kandung yaitu

9.1.1.1.1. Wardi Bin Amaq Wardi

9.1.1.1.2. Saud Bin Amaq Wardi;

9.1.2. Suami kedua yaitu Amaq Nasuhin (+), yang telah meninggal dunia tahun 2013, dan memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu :

9.1.2.1. Huriah Binti Amaq Nasuhin;

9.1.2.2. Faturahman Bin AMAq Nasuhin;

9.1.2.3. Istur Bin Amaq Nasuhin;

9.1.2.4. Janah Binti Amaq Nasuhin;

9.1.2.5. Muksan Bin Amaq Nashuin;

9.1.2.6. Abdul Muis Bin Amaq Nasuhin.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa secara berurut-berkesinambungan dan tersusun adalah:

1. Penentuan status objek sengketa (apakah merupakan tanah warisan dari Amaq Sahirim yang belum dibagi waris ataupun merupakan milik Loq Udin), lalu,
2. Penentuan ahli waris; lalu,

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 82 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Penentuan bagian harta warisan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dengan para Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.32 serta 3 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat para Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat para Penggugat yang berkode P.1 dan P.32, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukti surat P.1 berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat para Penggugat berkode P.1 s.d. P.32 tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta di bawah tangan (*underhand acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 83 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Amaq Sahirim mempunyai anak keturunan yang terdiri dari para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini **dibantah** oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Percil Nomor 838 Di Dusun Belet, Desa Suralaga, Distrik Rarang Timur I, Kewedanaan Lombok Timur, Kabupaten Lombok, beratasnamakan A. Sahirim. Sedangkan terkait materil alat bukti ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat surat ketetapan iuran pembangunan daerah pada tahun 1968 atas nama Amaq Sahirim, sedangkan mengenai materilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.4 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat surat keterangan tanah pada tahun 1989, yang merujuk pada klasiran tahun 1941, tentang pajak bumi dan bangunan. Adapun

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 84 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai materil alat bukti ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.5 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat surat keterangan yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Kepala Desa Waringin, yang menerangkan tentang penguasaan tanah pada objek tanah dengan SPPT 52.03.150.015.011.0111.0 oleh I. Muhrim; Adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.6 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat surat keterangan yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Kepala Desa Waringin, yang menerangkan tentang penguasaan tanah pada objek tanah dengan SPPT 52.03.150.015.011.0108.0 oleh I. Sari; Adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.7 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat surat keterangan yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Kepala Desa Waringin, yang menerangkan tentang penguasaan

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 85 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pada pada objek tanah dengan SPPT 52.03.150.015.011.0109.0 oleh I. Darwi; Adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.8 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas I B, Nomor 33/Pid.C/2015/PN.Sel. Adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.9 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-01080 tanggal 31 Agustus 2017, beratas namakan wajib Pajak I. Sari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.10 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017 Nomor SPPT 520315015011-01080 tanggal 17 Januari 2017, beratas namakan wajib Pajak I.Sari;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 86 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.11 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2016, Nomor SPPT 5203150015011-01080 Selong 05 Januari 2016, beratas namakan wajib Pajak I.Sari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.12 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2013, Nomor SPPT 5203150015011-01080 Selong 04 Januari 2016, beratas namakan wajib Pajak I. Sari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.13 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2009 Nomor SPPT 5203150.004.022-0042.0, tanggal 31 Januari 2009, beratas namakan wajib Pajak I. Darwi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.14 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 87 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-01090 tanggal 09 Maret 2014, beratas namakan wajib Pajak I. Darwi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.15 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2016, Nomor SPPT 5203150015011-01090 Selong 05 Januari 2016, beratas namakan wajib Pajak I. Darwi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.16 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-01090 tanggal 17 Maret 2016, beratas namakan wajib Pajak I. Darwi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.17 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017 Nomor SPPT 520315015011-01090 Selong 17 Januari 2017, beratas namakan wajib Pajak I. Darwi;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 88 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.18 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-01090 tanggal 31 Agustus 2017, beratas namakan wajib Pajak I. Darwi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.19 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2009 Nomor SPPT 5203150004.022-0044.0. tanggal 09 Januari 2009, beratas namakan wajib Pajak I. Muhrim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.20 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2010 Nomor SPPT 520315015011-0440 Mataram 04 Januari 2010, beratas namakan wajib Pajak I. Muhrim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.21 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 89 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2012 Nomor SPPT 520315015011-01080 tanggal 20 Januari 2012, beratas namakan wajib Pajak I. Muhrim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.22 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-0111.0 tanggal 1 Juni 2014, beratas namakan wajib Pajak I. Muhrim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.23 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-0111.0 tanggal 17 Maret 2016, beratas namakan wajib Pajak I. Muhrim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.24 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017 Nomor SPPT 520315015011-0110 Selong 17 Januari 2017, beratas namakan wajib Pajak I. Muhrim;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 90 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.25 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Tanda terima setoran (STTS) Nomor SPPT 5203150015011-01110, tanggal 31 Agustus 2017, beratas namakan wajib Pajak I. Muhrim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.26 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat Putusan Kasasi Nomor 579 K/AG/2018, dengan Diktum yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.27 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat Putusan Kasasi Nomor 580 K/AG/2018, dengan Diktum yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.28 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 91 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa terdapat catatan Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor perkara 58/Pid.C/2015/PN.Sel. tanggal 03 Juli 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.29 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat catatan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor perkara 52.Pid.C.2019/PN.Sel. tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.30 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/1026/PEM/XII/2019, SPPT Nomor 52.03.150.015.0111.0, atas nama Muhrim, yang dikeluarkan oleh Camat Suralaga, tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.31 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/1028/PEM/XII/2019, SPPT Nomor 52.03.150.015.011.0108.0, atas nama Inaq Sari,, yang dikeluarkan oleh Camat Suralaga, tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.32 yang aslinya merupakan akta otektik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana terhadap alat bukti ini dibantah oleh para

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 92 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/1028/PEM/XII/2019, SPPT Nomor 52.03.150.015.011.0109.0, atas nama Suhni, yang dikeluarkan oleh Camat Suralaga, tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: **Amaq Sahrani bin Amaq Ahnan, Subuh bin Amaq Ayu dan Amaq Nahli bin Amaq Sam**, ketiga saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode T.1 s.d. 5-1, s.d. T.1 s.d. 5-23 serta 3 (tiga) orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat para Tegugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat para Tergugat yang berkode T.1 sampai dengan T. 23, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat para Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 93 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 1 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa pada tahun 1948 wajib pajak objek dengan Nomor persil 1113, atas nama Loq Oedin; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 2 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Huruf C. 1113, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 1952, Kelas IV, atas nama Loq Oedin; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 3 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat Surat Keterangan Tanah atas nama Loq Oedin nomor 201/IPEDA/SKT/III/10/1979, nomor Blok 176, Tanggal Mataram 04 Agustus 1968; adapun mengenai materil

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 94 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 4 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat Putusan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 01 Oktober 2019, yang materinya berisi surat perdamaian para pihak, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 17 Oktober 2019; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 5 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat Berita Acara Eksekusi Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 11 Februari 2021; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 6 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 95 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.03.150.015.011-0090.0 luas 1.100 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama I Nurehan; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 7 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0110.0 luas 1.100 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama I Pahrudiin; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 8 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0108.0 luas 1.100 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Inaq Husni; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 9 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 96 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0109.0 luas 1.100 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Inaq Erna; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 10 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0091.0 luas 1.100 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama I Giniwati; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 11 yang aslinya merupakan akta di bawah tangan (*anderhand acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa telah terjadi serah terima uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara Mursidin, dengan Inaq Nurehan, Inaq Pahrudin, Inun, Piazihi dan Sahnim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 12 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 97 dari 138 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0111.0 luas 2.000 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Mursidin; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 13 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli dengan pembeli bernama Tuan Mursidin alias M. Rizki Yuwananda, yang dituangkan dalam Salinan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 64 tertanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Notaris /PPAT Junaidi,SH. M.Kn; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 14 yang aslinya merupakan akta di bawah tangan (*underhand acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa telah terjadi serah terima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara Maas Shabirin, dengan Inaq Nurehan, Inaq Pahrudin, Inun, Piazihi dan Sahnim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 15 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 98 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.011-0164.0 luas 1.000 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama H. Sobri alias Maassobirin; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 16 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli dengan pembeli bernama Maas Shabirin alias Haji Sobri alias M. Rizki Yuwananda, yang dituangkan dalam Salinan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 63 tertanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Notaris /PPAT Junaidi,SH. M.Kn; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 17 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.001-0104.0 luas 161 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Inaq Nurehan; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 99 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 18 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.001-0113.0 luas 250 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Inaq Pahrudin; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 19 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.001-0182.0 luas 133 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Amaq Pahrudin; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 20 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 100 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nop 52.03.150.015.001-0114.0 luas 133 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama H. Kamarudin; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 21 yang aslinya merupakan akta otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nop 52.03.150.015.001-0185.0 luas 125 M2, tanggal 11 Januari 2021 atas nama Maassobirin; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 23 yang aslinya merupakan akta di bawah tangan (*underhand acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat peristiwa jual beli antara Inaq Husniati dengan Ma'asobirin pada 30 Desember 2014; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1 s/d 5 - 23 yang aslinya merupakan akta di bawah tangan (*underhand acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini, para Penggugat membantahnya, dalam hal ini Majelis Hakim secara formil

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 101 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa terdapat Silsilah keluarga dari Loq Udin alias Aq Hind an Seleha alias Inaq Hin; adapun mengenai materil alat bukti ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok sengketa terkait objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: **H. Abdurrahman bin Amaq Sarah, Sunsiyah bin Amaq Marni dan Amaq Pahrudin bin Ahim**, ketiga saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan berpatokan terhadap pokok sengketa sebagaimana telah ditentukan dan tertera dalam pertimbangan sebelumnya;

**Penentuan status objek sengketa (apakah merupakan tanah warisan dari Amaq Sahirim yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya ataupun milik Loq Udin alias Amaq Hin);**

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat dalam perkara *a quo* adalah berupa objek benda tidak bergerak, maka selanjutnya terhadap objek sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal mendasar terkait dengan kepemilikan benda tidak bergerak (tanah);

Menimbang, bahwa dalam persoalan tanah dikenal dengan system pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Negara berpedoman kepada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 102 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar. Namun demikian surat-surat tentang alas hak terdahulu dapat juga dijadikan dasar sebagai pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, *“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.”*

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap sertifikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertifikat atau alat bukti surat tersebut (asas *negative*);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo* karena objek sengketa merupakan harta peninggalan pewaris, sedangkan para Tergugat pun menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan harta peninggalan Pewaris, melainkan milik Loq Udin alias Amaq Hin, yang merupakan anak dari Pewaris;

Menimbang, bahwa pernyataan para Penggugat dan para Tergugat tersebut Majelis Hakim menyimpulkannya sebagai pengakuan atas hak yang dimiliki para Penggugat dan para Tergugat atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu *kaidah fiqhiyah*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَا صِرَهُ

*“Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja.”*

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 103 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hak atas kepemilikan tanah tidak berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alas hak dalam bentuk pendaftaran tanah baik berupa sertifikat, atau surat yang sepadan dengannya, atau setidaknya proses peralihan hak kepada para Penggugat dan para Tergugat, atau terdapat petunjuk dan keterangan yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa, baik itu berupa akta jual beli, akta hibbah, akta ikrar wakaf dan atau selainnya, atau adanya keterangan saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian yang menjelaskan bahwa para pihak mempunyai hak atas tanah tersebut. Dengan demikian pengakuan para Penggugat dan para Tergugat hanya mengikat masing-masing kepada para Penggugat dan para Tergugat, sampai dengan adanya alat bukti surat yang jelas, terang yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan atau keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi yang menunjukkan para Penggugat dan/atau para Tergugat mempunyai alas hak dan atau akta peralihan hak yang sah tentang tanah dalam objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

**Tanah sawah seluas 0,89 Ha (89 Are) yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur;**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa berupa Tanah sawah seluas 0,89 Ha (89 Are) sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No buku Pendaftaran huruf c. 838 No. Persil 176 Kelas V, Luas 0,89 Ha yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas;

- Barat : Tanah Inaq Usban (dahulu Amaq Murtiah)
- Timur : Tanah Amaq Saeful dan Amaq Raisah
- Selatan : Kali

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 104 dari 138 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Raya

sebagai harta peninggalan Amaq Sahirim yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya para Tergugat menolak gugatan para Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa objek gugatan ini merupakan harta milik dari Loq Udian alias Amaq Hin, dan sepeninggal Loq Udian alias Amaq Hin menjadi hak dari anak dan keturunannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek sengketa ini, dan telah didapati letak dan ukuran objek sengketa serta batas-batas objek sengketa ini sebagaimana tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti P.2 s.d P. 32, serta tiga orang saksi yang menerangkan terkait objek sengketa ini, yaitu:

**Amaq Sahrani bin Amaq Ahnan**, yang menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengenal Amaq Sahirim dan tidak pernah bertemu, saksi hanya kenal dengan Inaq Sahirim;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inaq Sahirim meninggalkan harta warisan, berupa sawah yang terletak di Orong Lauq Kecego, (dahulu) Subak Prako, sekarang Subak Kecego;
- Bahwa luasnya 98 are, karena sejak kecil saksi ikut kerja bersama Inaq Sahirim karena saya anak angkat Inaq Sahirim;
- Bahwa saksi sejak kecil ikut kerja bersama Inaq Sahirim karena saksi anak angkat Inaq Sahirim dan ketika itu saksi **diceritakan** oleh Inaq Sahirim bahwa tanah ini sawah gelatan Amaq Sahirim;
- Bahwa saksi ikut mengerjakan tanah bersama Inaq Sahirim yakni sawah bagian belakang di pinggir kali;
- Bahwa saksi tahu sisa yang dikerjakan itu dikerjakan oleh anak-anak dari Loq Udin sampai sekarang;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 105 dari 138 Hal.



- Bahwa sawah yang pernah dikerjakan oleh saksi sekarang dikerjakan oleh Inaq Muhrim, Inaq Suhni dan Inaq Sari, dengan bagian masing-masing 10 are;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh mereka sejak ibunya meninggal dunia;

**Subuh bin Amaq Ayu, menerangkan:**

- Bahwa saksi tidak mengenal Amaq Sahirim;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Sahirim dan pernah bertemu dengan Inaq Sahirim;
- Bahwa Amaq Sahirim meninggalkan harta peninggalan berupa **Sawah** terletak (dahulu) di Orong Lauq Kecego, Subak Prako, sekarang Subak Kecego;
- Bahwa luasnya seluas 89 are, saksi mengetahuinya dari surat keterangan tentang tanah;
- Bahwa saksi mengetahui sawah itu adalah tanah peninggalan Amaq Sahirim **karena semua anak yang menguasai tanah tersebut adalah keturunan Amaq Sahirim**, dan **saksi pernah melihat surat kepemilikan Amaq Sahirim** di rumah Tihim pada tahun 2014;
- Bahwa bagian sawah sebelah utara dikuasai oleh anak-anak Loq Udin alias Amaq Hin yaitu Hin, Inaq Pahrudin Inaq Giniwati, Inaq Husni dan Inaq Erna, sedangkan yang di bawah dikuasai oleh Inaq Serim, Inaq Sari dan Inaq Darwi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagikan kepada mereka;
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan ke Polisi karena sawah seluas 30 are digarap oleh anak-anak Loq Udin, yang dikuasai oleh 3 yaitu Inaq Muhrim, Suhni dan Inaq Sari;
- Bahwa tanah tersebut sempat dikuasai 3 bulan dan ditanami padi, tetapi dirusak;
- Bahwa Inaq Piin dan Inaq Darwi sudah meninggal dunia, tetapi selama hidupnya pernah menggarap sawah yang di bawah (di pinggir sungai);

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 106 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak semua yang menguasai tanah sawah yaitu Inaq Muhrim, Inaq Pahrudin, Inaq Husni, Inaq Nurehan, Inaq Giniwati, Inaq Sari dan Inaq Erna;
- Bahwa bagian masing-masing ada yang mendapat 10 are sampai dengan 11 are;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membagikan bagian mereka;
- Bahwa pernah ada laporan ke Polisi, yang dilaporkan oleh Inaq Muhrim, Suhni dan Inaq Sari, karena tanah tersebut dikuasai selama 3 bulan oleh Inaq Nurehan dan saudara-saudaranya;

## Amaq Nahli bin Amaq Sam, menerangkan:

- Bahwa Amaq Sahirim meninggalkan harta berupa (dahulu) **Ladang/Rau**;
- Bahwa luas sawah adalah 80 are
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Ladang, batasnya:
  - ➔ Sebelah Barat : tanah Inaq Usban.
  - ➔ Sebelah Timur : tanah Amaq Saepul dan Amaq Raisah.
  - ➔ Sebelah selatan : Sungai.
  - ➔ Sebelah utara : Jalan
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Sahirim ada di sana;
- Bahwa saksi tahu itu adalah tanah ladang Amaq Sahirim, karena **diceritakan** oleh Amaq Sahirim;
- Bahwa setelah meninggal dunia Amaq Sahirim, tanah ladang tersebut dikerjakan oleh Inaq Sahirim dan anak-anaknya Loq Udin alias Amaq Hin an Loq Masis;
- Bahwa setelah Inaq Sahirim menikah lagi dengan Amaq Isah, ladang itu diubah menjadi sawah, saksi juga diajak ikut membantu oleh Amaq Isah karena Amaq Isah juga sebagai paman saksi;
- Bahwa Loq Udin ikut bekerja mengubah ladang menjadi sawah, tetapi tidak tetap;
- Bahwa waktu itu Amaq Isah **cerita** bahwa tanah ini adalah milik Amaq Sahirim;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 107 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah ini sudah dibagikan kepada Loq Udin sebelah barat, dan anak-anaknya yang perempuan di sebelah bawah atau di pinggir sungai tetapi luas bagiannya saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk menguatkan bantahan, para Tergugat menyampaikan bukti surat T.1 s.d. 5 - 1 sampai dengan T.1 s.d. 5 - 16; dan telah menghadirkan saksi yang bernama:

**H. Abdurrahman bin Amaq Sarah**, yang menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Inaq Sahirim setelah manikah dengan Amaq Isah;
- Bahwa saksi kenal dengan Loq Udin alias Amaq Hin dan punya saudara empat orang, yaitu Inaq Rim, Inaq Pi'in, Inaq Darwi dan sedangkan Sahirim saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Loq Masis;
- Bahwa Anak dari Loq Udin alias Amaq Hin ada lima orang, yaitu: Inaq Nurehan, Inaq Pahrudin, Inaq Giniwati, Inaq Erna dan Inaq Husni;
- Bahwa Loq Udin mempunyai tanah berupa **sawah** dan **pekarangan**;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh pemerintah, bukan warisan dari orangtua;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pipil, karena saksi dengan Loq Udin sama-sama bayar pajak dan saling memperlihatkan pipil;
- Bahwa luasnya adalah 89 are, saksi mengetahuinya dari pipil tersebut;
- Bahwa Loq Udin membayar pajak sejak tahun 1965, ketika Lalu Anang sebagai kepala desa bagik paying (selama 32 tahun);
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang membayar pajak selain Loq Udin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang memunik (mengubah ladang menjadi sawah) adalah Loq Udin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inaq sahirim dan Amaq Isah tidak pernah kerja di sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut, yaitu:

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 108 dari 138 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ➔ Sebelah barat : tanah Amaq Murtiah.
- ➔ Sebelah timur : tanah Amaq Saeful dan Amaq Raisah;
- ➔ Sebelah selatan : Sungai.
- ➔ Sebelah utara : Jalan.
- Bahwa pada awalnya sawah tersebut dibagi petak-petak kecil, dan setelah dibagikan petaknya diperbesar;
- Bahwa saksi mendapat cerita bahwa setelah Amaq Hin meninggal dunia, anak-anaknya membagi sawah ini;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara dari Amaq Hin mengerjakan tanah sawah tersebut, karena Inaq Sahirim waktu bersuami Amaq Isah minta kepada Inaq Nurehan memberikan bibi-bibinya bekerja di sana;
- Bahwa masing-masing mengerjakan 10 are;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Inaq Nurehan, bahwa saudara-saudara Amaq Hin diberikan mengerjakan tanah sawah tersebut untuk sementara waktu yakni selama hidupnya Inaq Sahirim, dan apabila sudah meninggal dunia, dikembalikan kepada Inaq Nurehan;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdurrahman, dan saksi mengetahui bahwa H. Abdurrahman ikut memantu Loq Udin mengubah Ladang menjadi sawah;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nahli, dan tidak pernah melihat Amaq Nahli bekerja di sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Inaq Sahirim dan Amaq Isah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Inaq Nurehan bermaksud ingin mengambil kembali bagiannya dari saudara-saudara Amaq Hin, akan tetapi tidak diberikan;

## Sunsiyah bin Amaq Marni, menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Inaq Sahirim setelah manikah dengan Amaq Isah;
- Bahwa Loq Udin mempunyai tanah berupa sawah;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh pemerintah, bukan warisan dari orangtua;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 109 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari pipil, karena saksi dengan Loq Udin sama-sama bayar pajak dan saling memperlihatkan pipil;
- Bahwa luasnya adalah 89 are, saksi mengetahuinya dari pipil tersebut;
- Bahwa Loq Udin membayar pajak sejak tahun 1965, ketika Lalu Anang sebagai kepala desa bagik payang (selama 32 tahun);
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang membayar pajak selain Loq Udin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang memunik (mengubah ladang menjadi sawah) adalah Loq Udin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inaq sahirim dan Amaq Isah tidak pernah kerja di sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut, yaitu:
  - ➔ Sebelah barat : tanah Amaq Murtiah.
  - ➔ Sebelah timur : tanah Amaq Saeful dan Amaq Raisah;
  - ➔ Sebelah selatan : Sungai.
  - ➔ Sebelah utara : Jalan.
- Bahwa pada awalnya sawah tersebut dibagi petak-petak kecil, dan setelah dibagikan petaknya diperbesar;
- Bahwa saksi mendapat cerita bahwa setelah Amaq Hin meninggal dunia, anak-anaknya membagi sawah ini;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara dari Amaq Hin mengerjakan tanah sawah tersebut, karena Inaq Sahirim waktu bersuami Amaq Isah minta kepada Inaq Nurehan memberikan bibi-bibinya bekerja di sana;
- Bahwa masing-masing mengerjakan 10 are;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Inaq Nurehan, bahwa saudara-saudara Amaq Hin diberikan mengerjakan tanah sawah tersebut untuk sementara waktu yakni selama hidupnya Inaq Sahirim, dan apabila sudah meninggal dunia, dikembalikan kepada Inaq Nurehan;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdurrahman, dan saksi mengetahui bahwa H. Abdurrahman ikut memantu Loq Udin mengubah Ladang menjadi sawah;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 110 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nahli, dan tidak pernah melihat Amaq Nahli bekerja di sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Inaq Sahirim dan Amaq Isah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Inaq Nurehan bermaksud ingin mengambil kembali bagiannya dari saudara-saudara Amaq Hin, akan tetapi tidak diberikan

**Amaq Pahrudin bin Ahim**, menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Sahirim dan tidak pernah bertemu semasa hidupnya, hanya kenal dengan Inaq Sahirim setelah menikah dengan Amaq Isah;
- Bahwa saksi kenal dengan Loq Udin alias Amaq Hin, dan saksi melihatnya mencangkul ladang;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudara Loq Udin, yaitu Inaq Rim, Inaq Darwi, Inaq Pi'in, Loq Masis (meninggal dunia waktu bujang), selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sahirim dan saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi kenal dengan Tihim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah milik Amaq Sahirim;
- Bahwa setahu saksi ada **tanah sawah**, dahulunya ladang milik Loq Udin alias Amaq Hin karan waktu itu saksi masih kecil dan sudah dapat mengingat, pernah melihat Amaq Hin menanam pisang, dan tidak ada orang yang mengaku-ngaku miliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah ini dikerjakan oleh Loq Udin, karena saksi mempunyai sawah di sebelah selatan sungai;
- Bahwa yang Loq Udin mengubah ladang menjadi sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq nahli ikut membantu mengerjakan dari Ladang menjadi sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Nahli ataupun Amaq Isah bekerja di tanah itu;
- Bahwa yang mengairi sawah ini adalah dua subak, Subak Prako dan Subak Kecego;
- Bahwa luasnya lebih kurang 80 are;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 111 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya:
  - ➔ Sebelah barat : tanah Amaq Murtiah;
  - ➔ Sebelah timur : Amaq Raisah;
  - ➔ Sebelah utara : Jalan Raya;
  - ➔ Sebelah selatan : Sungai.
- Bahwa setelah meninggal Loq Udin, sawah ini dikerjakan langsung oleh anak-anaknya;
- Bahwa sekarang dikuasai oleh anak-anak dari Loq Udin, yaitu Inaq Nurehan, Inaq Pahrudin, Inaq Giniwati, Inaq Erna, dan Inaq Husni;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inaq Pi'in mengerjakan tanah ini, tetapi sekedar selama hidupnya, apabila sudah meninggal dunia akan dikembalikan kepada Inaq Nurehan, hal ini saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Inaq Nurehan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas yang dikerjakan oleh Inaq Pi'in;
- Bahwa saksi tidak melihat Inaq Sahirim dan Amaq Isah mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat ke persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal pokok yang harus dicari dalam persoalan ini adalah **asal muasal dari objek sengketa ini dengan merunut secara kronologis sampai penguasaan sekarang** dengan mempertimbangkan baik dalil dan alat bukti dari para Penggugat dan dalil serta alat bukti para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa tentang asal usul tanah ini milik Amaq Sahirim dibantah oleh para Tergugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa ini adalah milik Loq Udin alias Amaq Hin yang berasal dari gegelatan atau membuka lahan yang diberikan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.2 sampai dengan P. 32 dan Tergugat mengajukan alat bukti T.1 s.d. 5 - 1 sampai dengan T.1 s.d. 5 - 16

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 112 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti para Penggugat dan para Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak dari objek sengketa ini, para Penggugat mengajukan alat bukti surat berkode **P.2** adalah Surat Tanda Pendaftaran Sementara Milik Indonesia, Nomor pipil 838, tahun 1951 atas nama Amaq Sahirim, dan para Tergugat mengajukan alat bukti surat berkode **T1 s.d 5 – 2** berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Huruf C. 1113, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 1952 atas nama Loq Oedin;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 dan T1 s.d 5 – 2 sama-sama berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang sama-sama merujuk ke objek sengketa perkara *aquo*, akan tetapi berbeda identitas, terhadap alat bukti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atau disebut juga "Rincik", sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusannya No. 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dan No. 34/K/sip/ 1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas alat bukti berupa Surat Keterangan Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia baik yang berkode P.1 maupun yang berkode T1 s.d 5 – 2 tidak menunjukkan bukti

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 113 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, tetapi hanya sebatas menunjukkan fakta terhadap penguasaan dan penggunaan atas objek sengketa ini, alat bukti Penggugat menunjukkan bahwa objek sengketa ini pernah digunakan oleh Amaq Sahirim, sedangkan alat bukti Tergugat menunjukkan bahwa objek sengketa ini pernah digunakan oleh Loq Oedin, dengan demikian satu sama lain saling kontradiksi, dan untuk selanjutnya dibutuhkan alat bukti lain yang mendukung dan memperkuat alat bukti masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan alat bukti tentang pembayaran pajak atas objek sengketa ini, para Penggugat mengajukan alat bukti surat berkode **P.3** berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas Amaq Sahirim nomor 838, nomor Blok 176, Tanggal Mataram 04 Agustus 1968, sedangkan para Tergugat mengajukan alat bukti surat berkode **T1 s/d 5 -1** berupa Surat Padjeg Tanah tahun 1948 atas nama Loq Oedin;

Menimbang, bahwa alat bukti ini baik bukti berkode P.3 dan T1 s/d 5 -1, bukan merupakan bukti sah kepemilikan atas suatu objek tanah, apalagi T1 s/d 5 -1 yang merupakan surat yang ada keterkaitannya dengan pembayaran pajak, hal mana dalam alat bukti surat ini materinya tidak menunjukkan sebagai alas hak kepemilikan suatu objek, hanya sebatas identitas pembayar Pajak, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960, yang menyatakan "Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas (berkode P.3 dan T1 s/d 5 - 1), menunjukkan bahwa Amaq Sahirim (P.3) sebagai pembayar pajak objek sengketa ini, sedangkan berdasarkan alat bukti para Tergugat (T1 s/d 5 – 1), Loq Udin merupakan pembayar pajak objek sengketa ini; Terhadap alat bukti ini sama-sama kontradiksi satu sama lain, di satu sisi atas nama Amaq Sahirim, di sisi lain beratasnamakan Loq Udin. Untuk selanjutnya dibutuhkan alat bukti lain yang mendukung dan memperkuat alat bukti masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Surat Keterangan Tanah, para Penggugat mengajukan alat bukti surat berkode **P.4**,

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 114 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Ket.09/WPJ,14/KB.03/1989, yang dikeluarkan tanggal 18 September 1989, sedangkan para Tergugat mengajukan alat bukti surat berkode **T1 s/d 5 - 3** Surat Keterangan Tanah atas nama Loq Oedin nomor 201/IPEDA/SKT/III/10/1979, nomor Blok 176, Tanggal Mataram 04 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti ini materinya menerangkan bahwa tentang adanya kesesuaian pada data yang diambil dari data pembayaran pajak, yakni masih ada keterkaitannya dengan alat bukti berupa surat pajak sebelumnya. Hal mana alat bukti ini bukan merupakan alat bukti yang sah yang menunjukkan hak kepemilikan atas tanah, akan tetapi dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung tentang seseorang yang pernah menggunakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti **P.5, P.6 dan P.7** berupa Surat Keterangan Kepala Desa Waringin. Materi ketiga alat bukti ini menyatakan bahwa Inaq Suhni, Inaq Darwi dan Inaq Sahrim, menguasai sebagian objek sengketa, keterangan mana didasarkan dari identitas surat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Alat bukti ini masih ada keterkaitannya dengan Pembayaran pajak, Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waringin tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah terkait kepemilikan objek tanah (Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah), alat bukti ini hanya bersifat menerangkan secara *administrative* atau setidaknya menerangkan tentang penguasaan (tidak menjangkau sah atau tidaknya penguasaan tersebut);

Menimbang, bahwa adapun terhadap alat bukti Para Penggugat berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 33/PID.C/2015/PN.SEL (Vide **P.8**), yang merupakan perkara pidana, yang amarnya hanya menyatakan tentang sah dan meyakinkan atau tidaknya seseorang melakukan satu tindakan pidana tertentu, bukan merupakan alat bukti tentang kepemilikan satu objek tanah atau sebaliknya (*a contrario interpretation*). Putusan tersebut hanya menjangkau sebatas menyatakan perbuatan pidana seseorang (dalam hal ini penggeregahan);

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 115 dari 138 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat mengajukan alat bukti yang berkaitan dengan fakta pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagian objek sengketa, para Penggugat mengajukan alat bukti **P.9** sampai dengan **P.25** berupa Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Adapun para Tergugat mengajukan alat bukti **T.1 s.d. 5 – T6** sampai dengan **T.1 sd. 5 – T10, T.12, T.15, T.17** sampai dengan **T.21** kesemuanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat dimaksudkan diajukan untuk memperkuat fakta masing-masing pihak tentang penguasaan dan pembayaran pajak pada objek sengketa ini; terhadap alat bukti tersebut di muka, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam alat bukti surat di muka materinya tidak menunjukkan sebagai alas hak kepemilikan suatu objek, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960, yang menyatakan *"Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut"*;

Menimbang, bahwa pada alat bukti para Tergugat tersebut di muka terdapat SPPT PBB atas nama orang lain yakni Mursidin (T.1 sd. 5 – 12), para Tergugat kemudian mengajukan alat bukti T.1 sd. 5 – 11 sebagai dasar terbitnya alat bukti surat T.1 sd. 5 – 12. Alat bukti **T.1 sd. 5 – 11** ini berupa Kwitansi penerimaan Uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagai bukti bahwa telah terjadi proses jual beli antara para Tergugat dengan Mursidin, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli, pada Kantor Notaris/PPAT Junaidi, SH., M.Kn. pada 22 April 2021, sebagaimana bukti surat berkode **T.1 sd. 5 – 13**;

Menimbang, bahwa pada alat bukti para Tergugat tersebut di muka terdapat SPPT PBB atas nama orang lain yakni H. Sobri alias Maassobirin (T.1 sd. 5 – 15), para Tergugat kemudian mengajukan alat bukti T.1 sd. 5 – 14 sebagai dasar terbitnya alat bukti surat T.1 sd. 5 – 15 tersebut. Alat bukti **T.1 sd. 5 – 14** ini berupa Kwitansi penerimaan Uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 116 dari 138 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sebagai bukti bahwa telah terjadi proses jual beli antara para Tergugat dengan H. Sobri alias Maasobirin, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli, pada Kantor Notaris/PPAT Junaidi, SH., M.Kn. pada 22 April 2021, sebagaimana bukti surat berkode **T.1 sd. 5 – 16**;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti berkode **P.26**, dan **P.27** berupa Salinan Putusan Kasasi Nomor 579 K/AG/2018 an 580 K/AG/2018. Alat bukti ini materinya menunjukkan bahwa para Penggugat telah mengajukan perkara yang sama, akan tetapi pada tingkat banding perkara dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian para pihak mengajukan kasasi masing-masing, dan putusan kasasi pada pokoknya masing-masing permohonan kasasinya tidak diterima;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode **P.28** berupa Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong, tanggal 03 Juli 2015, terhadap alat bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa materi dari alat bukti ini menunjukkan bahwa telah terjadi laporan tindak pidana yang melibatkan para pihak dalam perkara *aquo*; yang amar putusannya hanya menyatakan tentang sah dan meyakinkan atau tidaknya seseorang melakukan satu tindakan pidana tertentu, bukan merupakan alat bukti tentang kepemilikan satu objek tanah atau sebaliknya (*a contrario interpretation*). Putusan tersebut hanya menjangkau sebatas menyatakan perbuatan pidana seseorang;

Menimbang, bahwa adapun terhadap alat bukti Para Penggugat berupa Petikan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 52/PID.C/2019/PN.SEL (Vide **P.29**), yang merupakan perkara pidana, yang amarnya hanya menyatakan tentang sah dan meyakinkan atau tidaknya seseorang melakukan satu tindakan pidana tertentu, bukan merupakan alat bukti tentang kepemilikan satu objek tanah atau sebaliknya (*a contrario interpretation*). Putusan tersebut hanya menjangkau sebatas menyatakan perbuatan pidana seseorang;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan alat bukti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, berkode **P.30 s.d. P.32**, yang materinya menyatakan tentang “Kepemilikan Tanah” seseorang. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang bukti Kepemilikan tanah dikenal dengan

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 117 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Negara berpedoman kepada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar. Dengan demikian bahwa alat bukti para Penggugat berkode **P.30** s.d. **P.32** telah tidak relevan dan tidak menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya alat bukti para Penggugat berkode **P.30** s.d. **P.32** patut **dikesampingkan** dan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa para Tergugat pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Selong Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Sel., dengan Objek sengketa sebagaimana pada perkara *aquo*, dengan tidak mendudukan para Penggugat sebagai pihak, yang kemudian para Tergugat sebagai para pihak pada perkara tersebut membuat kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam putusan perdamaian (*acte vandading*) sebagaimana alat bukti surat para Tergugat berkode **T.1** s.d. **5 – 4**. Selanjutnya atas putusan perdamaian Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Sel tersebut telah dilakukan eksekusi pada 11 Februari 2021, sebagaimana alat bukti surat para Tergugat berkode **T.1** s.d. **5 – 5**;

**Menimbang**, bahwa dari rangkaian alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, para pihak baik itu para Penggugat ataupun para Tergugat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang menunjukkan alas hak kepemilikan atas tanah yang otentik sebagaimana diatur oleh undang-undang yakni berupa Sertifikat Hak Milik (*vide* Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar);

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh alat bukti masing-masing pihak baik para Penggugat ataupun para Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil tersebut di atas, akan saling menguatkan sama lain apabila disandingkan dengan alat bukti satu sama lain dan atau keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil atau memenuhi syarat minimal pembuktian;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 118 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi dan akan disandingkan dengan alat bukti surat masing-masing para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tentang siapa yang menguasai dan menggarap tanah, saksi para Penggugat menerangkan bahwa mereka hanya mengetahui berdasarkan cerita, saksi yang bernama Amaq Sahrani bin Amaq Ahnan mendapatkan cerita dari Inaq Sahirim, saksi yang bernama Subuh bin Amaq Ayu bahkan hanya menyimpulkan itu adalah milik Amaq Sahirim dikarenakan semua keturunan Amaq Sahirim mengerjakan tanah objek sengketa ini, dan saksi ketiga para Penggugat yang bernama Amaq Nahli bin Amaq Sam menerangkan mendapatkan cerita dari Inaq Sahirim dan Amaq Isah, dan akan tetapi tidak menerangkan bahwa saksi melihat langsung dan mendapati Amaq Sahirim mengerjakan tanah tersebut secara terus menerus. Sedangkan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat melihat langsung bahwa yang menggarap tanah objek sengketa ini adalah Loq Udin alias Amaq Hin, yang ketiganya menyatakan bahwa saksi melihat sendiri bahwa Loq Udin alias Amaq Hin mengerjakan tanah tersebut dan *memunik* (merubah ladang menjadi sawah) dan kemudian Loq Udin membayar langsung pajak objek sengketa dimaksud, sesuai dengan keterangan saksi para Tergugat yang bernama H. Abdurrahman bin Amaq Sarah yang sama-sama membayar objek pajak yang disengketakan ini, relevan dengan alat bukti para Tergugat berkode T.1 s.d. 5 - 1. Adapun materi keterangan saksi para Penggugat yang bernama Amaq Nahli, dapat dipatahkan oleh keterangan ketiga saksi para Tergugat yang menyatakan bahwa saksi para Tergugat ketiganya tidak pernah melihat Inaq Sahirim *memunik* tanah sawah ini, sedangkan dua orang saksi para Tergugat yang bernama Sunsiyah bin Amaq Marni dan Amaq Pahrudin bin Ahim dapat mematahkan keterangan dari Amaq Nahli, dengan keduanya menyatakan tidak pernah melihat Amaq Nahli membantu *memunik* tanah (objek sengketa ini) dari ladang menjadi sawah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat tersebut meskipun saling bersesuaian dan relevan, akan tetapi materi kesaksian saksi para Penggugat bersumber dari cerita saja dari orang lain, yakni itupun hanya

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 119 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari satu orang saja yaitu Inaq Sahirim (*testimonium de auditu*), oleh karenanya keterangan saksi para Penggugat tersebut tidak memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg., Pasal 1907 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, serta sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, pendengaran yang bersifat langsung dan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak; Dengan demikian alat bukti P.2 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tidak dapat dikuatkan atau saling menguatkan dengan keterangan saksi yang melihat langsung Amaq Sahirim menguasai dan menggarap tanah itu secara terus menerus dan atau simulatan dalam jangka waktu tertentu. Begitu pula tidak ada saksi dari para Penggugat yang menerangkan secara jelas dan terang tentang fakta bahwa Amaq Sahirim pernah terlihat membayar pajak dan atau keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdapat seseorang yang membayar pajak tanah objek sengketa ini menggunakan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, sedangkan di sisi lain saksi para Tergugat menerangkan bahwa objek sengketa dimaksud dibayar pajaknya oleh Loq Udin, menggunakan alat bukti T.1 s.d. 5 - 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat berupa T.1 s.d. 5-2 yang meskipun substansi alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan kepemilikan, akan tetapi alat bukti tersebut telah dikuatkan oleh keterangan tiga saksi para Tergugat, yang ketiganya menyatakan bahwa saksi melihat sendiri bahwa Loq Udin alias Amaq Hin mengerjakan tanah tersebut dan *memunik* (merubah ladang menjadi sawah), dan kemudian menguasai dan menggarap tanah tersebut tanpa ada pihak yang keberatan, dan kemudian berdasarkan alat bukti T.1 s.d. 5 - 1 Loq Udin membayar langsung pajak objek sengketa dimaksud, sesuai dengan keterangan saksi para Tergugat yang bernama H. Abdurrahman bin Amaq Sarah yang sama-sama membayar objek pajak yang disengketakan ini. Dan kemudian pada kurun waktu berikutnya terbitlah Surat Keterangan Tanah (*vide* T.1 s.d. 5 – 3). Dan kemudian objek sengketa ini turun kepada anak-anak Loq Udin (para

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 120 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) sebagaimana diterangkan oleh saksi para Tergugat, dan dalam proses selanjutnya para Tergugat menguasai masing-masing bagiannya dan telah diterbitkan SPPT PBB masing-masing (*vide* T.1 s.d. 5 – 6 sampai dengan 10), dan bahkan ada sebagian objek tanah sengketa ini yang sudah dijual ke orang lain (*vide* T.1 s.d. 5 – 11 sampai dengan 16);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa para Penggugat tidak dapat menghadirkan alat bukti surat yang memenuhi syarat formil dan meteril dan atau alat bukti saksi yang memenuhi syarat formil dan meteri, atau memenuhi syarat minimal pembuktian yang menguatkan dalil bahwa objek sengketa ini merupakan milik dan kemudian menjadi harta peninggalan dari Amaq Sahirim;

Menimbang, bahwa di sisi lain para Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa objek sengketa ini merupakan harta peninggalan dari Loq Udin alias Amaq Hin, dengan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, terhadap dalil masing-masing pihak yang menyatakan bahwa masing-masing mempunyai hak atas objek sengketa ini berdasarkan hak kepemilikan masing-masing, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat **dapat membuktikan** dalil bantahan dalam jawabannya, sedangkan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan patut dinyatakan gugatan para Penggugat terkait objek sengketa ini **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002, yang abstraksi hukumnya menyebutkan "*Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya gugatan harus ditolak*", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 10 November 2004, yang abstraksi hukumnya menyatakan "*objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak*";

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat terkait objek sengketa berupa Tanah sawah seluas 0,89 Ha (89 Are) yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako,

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 121 dari 138 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, harus dinyatakan ditolak;

**Tanah Pekarangan seluas 0,095 Ha (9,5 Are) yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur.**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa berupa Tanah Pekarangan seluas 0,095 Ha (9,5 Are) yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Barat : Jalan Raya
- Timur : Jalan Gang
- Selatan : Tanah Inaq Pihir dan Tanah Amaq Anggi
- Utara : Jalan Gang

sebagai harta peninggalan Amaq Sahirim yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya para Tergugat menolak gugatan para Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa objek gugatan ini bukan merupakan harta milik dari Loq Udian alias Amaq Hin, dan sepeninggal Loq Udin alias Amaq Hin menjadi hak dari anak dan keturunannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek sengketa ini, dan telah didapati letak dan ukuran objek sengketa serta batas-batas objek sengketa ini sebagaimana tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 122 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang menerangkan terkait objek sengketa ini, yaitu:

**Amaq Sahrani bin Amaq Ahnan**, yang menerangkan:

- Bahwa selain sawah ada objek peninggalan Amaq Sahirim, berupa tanah pekarangan yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luasnya adalah 9.5 are;
- Bahwa saksi tahu karena **diceritakan** oleh Inaq Sahirim dan saksi sering melihat Inaq Sahirim panen pisang di sana;
- Bahwa saksi diceritakan bersamaan dengan cerita tanah sawah dan pada waktu itu Inaq Sahirim sudah menikah dengan Amaq Isah;
- Bahwa saksi **tidak tahu** Amaq Sahirim dan Inaq Sahirim pernah tinggal di tanah pekarangan ini, yang saksi tahu bahwa Inaq Sahirim tinggal bersama Amaq Isah;
- Bahwa yang berumah di tanah pekarangan adalah Hin alias Inaq Nurehan binti Loq Udin sampai sekarang;
- Bahwa dahulu tidak ada yang keberatan tentang harta peninggalan Amaq Sahirim;
- Bahwa para Penggugat keberatan sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah pekarangan berjarak dekat, terhalang dua rumah;
- Bahwa ada yang namanya Ihsan alias Amaq Kenrara tinggal di sana sekitar lima tahun tetapi saksi tidak mengetahui dapat beli atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagi tanah sawah;

**Subuh bin Amaq Ayu**, yang menerangkan:

- Bahwa selain sawah ada tanah pekarangan yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 123 dari 138 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui itu tanah Amaq Sahirim, karena saksi yang membuat kuitansi penjualan tanah pekarangan Loq Udin alias Amaq Hin menjual kepada menantunya Amaq Nurehan menjual lagi kepada H. Sahabuddin menjual lagi kepada Ihsan alias Amaq Kenrara, dan saksi tahu dari cerita Amaq Nurehan dan Amaq Sifah;
- Bahwa luas tanah pekarangan tersebut 9,5 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah Inaq Muhrim disana atau tidak;
- Bahwa Inaq Sahirim tinggal di rumah suaminya yang baru yang bernama Amaq Isah di sebelah timur pekarangan tersebut;

**Amaq Nahli bin Amaq Sam**, yang menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah pekarangan
  - ➔ Sebelah Barat : jalan raya.
  - ➔ Sebelah selatan : jalan gang.
  - ➔ Sebelah timur : jalan gang.
  - ➔ Sebelah utara : ruma inaq Pihir dan tanah Murni (Amaq Anggi);
- Bahwa saksi mengetahui tanah ini milik Amaq Sahirim karena saksi **diceritakan** oleh Amaq Sipah, karena dia punya rumah di sebelah selatannya;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah itu anak-anaknya Loq Udin alias Amaq Hin;
- Bahwa anak-anak perempuan Amaq Sahirim tidak ada yang tinggal di pekarangan tersebut, karena anak perempuan ikut dengan suaminya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk menguatkan bantahan, para Tergugat menyampaikan bukti surat **T.1 s.d. 5 - 17** sampai dengan **T.1 s.d. 5 - 23**; dan telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

**H. Abdurrahman bin Amaq Sarah**, yang menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui ada pekarangan di Kecego, yang luasnya tidak tahu;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 124 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dahulunya di perkarangan tersebut berdiri satu rumah Amaq Hin alias Loq Udin;
- Bahwa sekarang sudah banyak rumah, yakni milik anak-anak Loq Udin, diantaranya Inaq Nurehan, Inaq Pahrudin, Inaq Giniwati, sedangkan Inaq Erna dan Inaq Husni tidak tinggal disana, dikarenakan ikut dengan suaminya;
- Bahwa rumah Amaq Hin dahulu rusak, dan diperbaiki oleh Inaq Nurehan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya:
  - ➔ sebelah barat : Jalan.
  - ➔ Sebelah Timur : Gang, rumah Amaq Atis.
  - ➔ Sebelah selatan: rumah Amaq Sipah.
  - ➔ Sebelah utara : Jalan.
- Bahwa pekarangan tersebut setahu saksi punya Loq Udin.

### Sunsiyah bin Amaq Marni, menerangkan:

- Bahwa terdapat juga tanah pekarangan;
- Bahwa letak pekarangan tersebut di Dusun Kecego, Desa Waringin;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya:
  - ➔ Sebelah selatan : Rumah Amaq Sipah.
  - ➔ Sebelah utara : Jalan.
  - ➔ Sebelah barat : Jalan.
  - ➔ Sebelah timur : Gang.
- Bahwa saksi diceritakan oleh Loq Udin alias Amaq Hin waktu sama-sama membayar pajak, kalau pekarangan itu adalah milik Amaq Hin.
- Bahwa luas pekarangan ini adalah 9.5 are;
- Bahwa sekarang ditempati oleh anak-anak dari Loq Udin;
- Bahwa Loq Udin berumah di sana;
- Bahwa semasa Loq Udin masih hidup tidak ada yang meminta bagian pekarangan kepada Loq Udin;
- Bahwa Inaq Sahirim dan Amaq Isah tinggal bersama di sebelah pekarangan;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 125 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amaq Pahrudin bin Ahim, menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui ada tanah pekarangan milik Loq Udin;
- Bahwa letaknya di Kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga;
- Bahwa di atas pekarangan tersebut, berdiri rumah Loq Udin, saksi mengetahuinya sejak saksi dapat mengingat sesuatu (masih anak-anak);
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak-anak Loq Udin, luasnya 9 are;
- Bahwa setahu saksi rumah Inaq Sahirim dan Amaq Isah di sebelah timur ujung kampung Kecego;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu:
  - ➔ Sebelah barat : jalan raya.
  - ➔ Sebelah timur : gang.
  - ➔ Sebelah utara : Gang.
  - ➔ Sebelah selatan: Tanah Inaq Pihir.
- Bahwa setelah meninggal Loq Udin, tanah pekrangan ini dikuasai oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat ke persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal pokok yang harus dicari dalam persoalan ini adalah **asal muasal dari objek sengketa ini dengan merunut secara kronologis sampai penguasaan sekarang** dengan mempertimbangkan baik dalil dan alat bukti dari para Penggugat dan dalil serta alat bukti para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa tentang asal usul tanah ini milik Amaq Sahirim dibantah oleh para Tergugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa ini adala milik Loq Udin alias Amaq Hin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat-surat yang diajukan oleh para pihak. Terhadap objek sengketa ini Para Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat yang berkaitan dengan objek sengketa ini. Adapun para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 126 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat ke persidangan yakni alat bukti surat berkode T.1 s.d. 5- 17 sampai dengan 22. Alat bukti T.1 s.d. 5- 17 sampai dengan 21, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama para Tergugat dan orang lain; terhadap alat bukti ini Majelis hakim selanjutnya memandang bahwa alat bukti ini merupakan bukti yang sah atas identitas pembayar pajak, bukan merupakan bukti sah kepemilikan atas suatu objek tanah, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960, yang menyatakan “*Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut*”;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti para Tergugat mengajukan alat bukti surat berkode T.1 s.d. 5-22 berupa Pernyataan Jual beli tertanggal 30 Desember 2014 menunjukkan bahwa telah terjadi proses jual beli antara Inaq Husniati dengan Maasobirin, sehingga dari dasar jual beli inilah terbit SPPT PBB atas nama Maasobirin (vide T.1 s.d. 5-21);

**Menimbang**, bahwa dari rangkaian alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, para pihak baik itu para Penggugat ataupun para Tergugat tidak ada satupun alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang menunjukkan alat hak kepemilikan atas tanah yang otentik sebagaimana diatur oleh undang-undang yakni berupa Sertifikat Hak Milik (vide Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi dan akan disandingkan dengan alat bukti surat masing-masing para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tentang siapa yang menguasai dan menggarap tanah, saksi para Penggugat menerangkan bahwa mereka hanya mengetahui berdasarkan cerita, saksi yang bernama Amaq Sahrani bin Amaq Ahnan mendapatkan cerita dari Inaq Sahirim, dan melihat Inaq Sahirim

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 127 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen pisang, saksi yang bernama Subuh bin Amaq Ayu bahkan hanya menyimpulkan itu adalah milik Amaq Sahirim dikarenakan pernah membuat kutitansi penjualan tanah pekarangan Loq Udin kepaa Amaq Nurehan, disertai cerita dari Amaq Sifah, dan saksi ketiga para Penggugat yang bernama Amaq Nahli bin Amaq Sam menerangkan mendapatkan cerita dari Amaq Sifah. Ketiga saksi para Penggugat tidak ada yang menerangkan bahwa saksi melihat langsung dan mendapati Amaq Sahirim mengerjakan tanah tersebut secara terus menerus dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat melihat langsung bahwa yang menempati objek sengketa ini adalah Loq Udin alias Amaq Hin dengan mendirikan rumah di pekarangan ini, setelah meninggal dunianya Loq Udin, tanah pekarangan ini ditempati oleh anak-anak dari Loq Udin, sehingga selanjutnya terbitlah SPPT PBB atas nama para Tergugat dan orang lain, salah satunya terbukti dari hasil jual beli Inaq Husniati dengan Maasobirin (*Vide* T.1 s.d. 5 – 21 dan 22);

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat tersebut meskipun saling bersesuaian dan relevan, akan tetapi materi kesaksian saksi para Penggugat bersumber dari cerita saja dari orang lain, yaitu Amaq Sifah (*testimonium de auditu*), tidak ada seorang saksi para Penggugat satupun yang menerangkan dengan terang yang menyatakan melihat langsung Amaq Sahirim tinggal di objek sengketa ini dalam rentang waktu tertentu, oleh karenanya keterangan saksi para Penggugat tersebut tidak memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg., Pasal 1907 KUHPPerdata, yang menegaskan bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, serta sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, pendengaran yang bersifat langsung dan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Menimbang, bahwa adapun saksi dari para Tergugat semuanya menerangkan bahwa Amaq Hin alias Loq Udin bertempat tinggal di objek sengketa ini, dan setelah meninggalnya Loq Udin diteruskan oleh anak-anaknya, tanpa ada yang keberatan sampai diajukannya perkara terkait objek sengketa pada beberapa tahun yang lalu, dan kemudian terbitlah SPPT PBB

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 128 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama para Tergugat dan orang lain, salah satunya terbukti dari hasil jual beli Inaq Husniati dengan Maasobirin (*Vide* T.1 s.d. 5 – 21 dan 22);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa para Penggugat tidak dapat menghadirkan alat bukti surat yang memenuhi syarat formil dan meteril dan atau alat bukti saksi yang memenuhi syarat formil dan meteril, atau memenuhi syarat minimal pembuktian yang menguatkan dalil bahwa objek sengketa ini merupakan milik dan kemudian menjadi harta peninggalan dari Amaq Sahirim;

Menimbang, bahwa di sisi lain para Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa objek sengketa ini merupakan harta peninggalan dari Loq Udin alias Amaq Hin, dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, terhadap dalil masing-masing pihak yang menyatakan bahwa masing-masing mempunyai hak atas objek sengketa ini berdasarkan hak kepemilikan masing-masing, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat **dapat membuktikan** dalil bantahan dalam jawabannya, sedangkan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan patut dinyatakan gugatan para Penggugat terkait objek sengketa ini **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002, yang abstraksi hukumnya menyebutkan "*Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya gugatan harus ditolak*", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 10 November 2004, yang abstraksi hukumnya menyatakan "*objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak*";

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat terkait objek sengketa berupa Tanah Pekarangan seluas 0,095 Ha (9,5 Are) yang terletak di Orong Kecego, Subak Prako, Dusun Kecego (dahulu Dusun Belet), Desa Waringin (dahulu Desa Bagik Payung), Kecamatan Suralaga (dahulu Sukamulia), Kabupaten Lombok Timur, **harus dinyatakan ditolak**;

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 129 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam tuntutan Primer Majelis Hakim telah menolak gugatan para Penggugat, namun demi untuk menuntaskan persoalan secara tuntas dan tidak meninggalkan persoalan di kemudian hari, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan subsidair para Penggugat yang menyatakan *ex aequo et bono* (sesuai dengan apa yang dianggap benar dan baik);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mengungkapkan pertimbangan tentang putusan akta perdamaian antara para pihak waktu itu (para Tergugat) dan berita acara eksekusi (*Vide* T.1 s.d. 5 – 4 dan 5), hal mana alat bukti tersebut merupakan produk dari satu perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Selong, yang merupakan langkah yang diambil oleh para Tergugat sebagai upaya untuk melindungi yang menurut mereka hak atas tanah orang tua mereka yaitu Loq Udin. Terhadap putusan akta perdamaian ini masih terbuka kesempatan kepada para pihak terkait atau pihak orang lain, yang merasa keberatan; apabila terdapat keberatan dari pihak terkait atau pihak lain maka pihak terkait dan atau pihak lain berhak atas pemulihan hak, dengan dasar apabila terdapat alasan dan argumentasi kuat disertai alat bukti yang sah, bahwa terdapat hak orang lain pada objek sengketa dimaksud relevan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 PK/Ag/2020, tanggal 23 November 2020. Dengan diajukannya perkara ini Majelis Hakim memandang esensinya merupakan permohonan pemulihan hak para Penggugat yang menurut para Penggugat tepat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini berdasarkan fakta bahwa sebagian objek sengketa yakni seluas 30 are pada objek sengketa 1 sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 10.1, dikuasai oleh para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam posita angka 11, serta untuk memberikan putusan yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan bagi para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diungkap dalam pertimbangan tentang fakta hukum diatas, bahwa tentang waktu menikah dan meninggalnya para keturunan Amaq Sahirim tidak dibantah atau ditolak oleh para Tergugat.

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 130 dari 138 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Loq Udin alias Amaq Hin telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan Inaq Sahirim meninggal dunia pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa pada waktu meninggalnya Loq Udin bahwa ahli waris dari Loq Udin yang masih hidup adalah :

1. Inaq Sahirim (ibu kandung);
2. Inaq Hin (istri);
3. Hin alias Inaq Nurehan (anak kandung perempuan);
4. Acek (anak kandung laki-laki);
5. Icah alias Inaq Pahrudin (anak kandung perempuan);
6. Inun alias Inaq Giniwati ((anak kandung perempuan);
7. Misnu (anak kandung laki-laki);
8. Sahnim alias Inaq Husni (anak kandung perempuan);
9. Piasih alias Inaq Erna (anak kandung perempuan);
10. Mar (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena ahliwaris yang ditinggalkan ole Loq Udin alias Amaq Hin terdiri dari ahli waris pokok, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan ketentuan sebagai berikut:

1. Ayat Al-Quran Surat Annisa ayat: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 131 dari 138 Hal.



2. Al-Quran Surat Annisa ayat: 12, yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.

3. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

4. Pasal 176 angka (1) Kompilasi Hukum Islam: "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian".

5. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian."

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa para Tergugat berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan Loq Udin alias Amaq Hin yakni dengan Luas objek sengketa objek sawah seluas 87 are dan pekarangan seluas 9,9 are (Vide T.1 s.d. 5-2), oleh karenanya dengan meninggal dunianya Loq Udin alias Amaq Hin, maka harta peninggalannya menjadi hak ahli warisnya yang masih hidup, sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa apabila dihitung bagian warisan masing-masing ahli waris Loq Udin alias Amaq Hin sesuai dengan pembagian waris Hukum Islam (*Faraidh*) adalah:

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 132 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Inaq Sahirim (ibu kandung) mendapat bagian 1/6 atau 40/240;
2. Inaq Hin (istri) mendapat bagian 1/8 atau 30/240;
3. Hin alias Inaq Nurehan (anak kandung perempuan) mendapat bagian 17/240;
4. Acek (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 34/240;
5. Icah alias Inaq Pahrudin (anak kandung perempuan) mendapat bagian 17/240;
6. Inun alias Inaq Giniwati ((anak kandung perempuan) mendapat bagian 17/240;
7. Misnu (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 34/240;
8. Sahnim alias Inaq Husni (anak kandung perempuan) mendapat bagian 17/240;
9. Piasih alias Inaq Erna (anak kandung perempuan) mendapat bagian 17/240;
10. Mar (anak kandung perempuan) mendapat bagian 17/240;

Menimbang, bahwa apabila menghitung asal bagian para ahli waris Loq Udin alias Amaq Hin dari kedua objek sengketa, yakni objek sengketa pertama berupa tanah sawah seluas 87 are dan objek kedua berupa tanah pekarangan seluas 9.9 are, maka perhitungan masing-masing adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	BAGIAN	LUAS BAGIAN DARI OBJEK 1	LUAS BAGIAN DARI OBJEK 2
1	Inaq Sahirim (ibu kandung)	1/6 atau 40/240;	14,5 are	1,65 are
2	Inaq Hin (istri)	1/8 atau 30/240;	10,88 are	1,238 are
3	Hin alias Inaq Nurehan (anak kandung perempuan)	17/240;	6,16 are	0,701 are
4	Acek (anak kandung laki-laki)	34/240;	12,32 are	1,403 are
5	Icah alias Inaq Pahrudin (anak	17/240;	6,16 are	0,701 are

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 133 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kandung perempuan)			
6	Inun alias Inaq Giniwati (anak kandung perempuan)	17/240;	6,16 are	0,701 are
7	Misnu (anak kandung laki-laki)	34/240;	12,32 are	1,403 are
8	Sahnim alias Inaq Husni (anak kandung perempuan)	17/240;	6,16 are	0,701 are
9	Piasih alias Inaq Erna (anak kandung perempuan)	17/240;	6,16 are	0,701 are
10	Mar (anak kandung perempuan)	17/240;	6,16 are	0,701 are
Total Luas			87 are	9,9 are

Menimbang, bahwa dalam persidangan sama sekali tidak terungkap fakta bahwa Inaq Sahirim semasa hidupnya mendapatkan, menikmati, dan menguasai objek sengketa dalam perkara *aquo*, akan tetapi hanya terdapat keterangan saksi dari saksi para Tergugat saja yang menyatakan ada cerita dari Hin alias Inaq Nurehan bahwa pada waktu Inaq Sahirim masih hidup, Inaq Sahirim meminta kepada anak-anaknya Loq Udin alias Amaq Hin untuk menyisihkan sebagian dari tanah sawah (objek sengketa 1) untuk digarap oleh saudara kandung dari Loq Udin alias Amaq Hin yang bernama Inaq Rim, Inaq Darwi dan Inaq Piin, dengan pernyataan lain yang menyatakan hanya penggunaan dan penguasaan sementara;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari objek sengketa 1 berupa tanah sawah seluas 87 are tersebut dikuasai sebagian oleh para Penggugat (keturunan dari Inaq Rim, Inaq Darwi dan Inaq Piin) seluas 30 are sampai dengan sekarang (vide P.5 sampai dengan P.7);

Menimbang, bahwa apabila melihat bagian dari Inaq Sahirim dari harta peninggalan Loq Udin pada objek sengketa 1 berupa tanah sawah seluas 14,5 are, dan pada objek sengketa 2 berupa pekarangan seluas 1,65 are, hal mana seharusnya apabila melihat bagian asalnya, Inaq Sahirim hanya memperoleh

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 134 dari 138 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan seluas 14,5 are saja dari tanah sawah sedangkan faktanya yang dimintakan oleh Inaq Sahirim seluas 30 are, dan di sisi lain Inaq Sahirim tidak mendapatkan, menikmati dan menguasai bagiannya dari tanah pekarangan seluas 1,65 are, sehingga bagiannya yang 1,65 are di tanah perkarangan perhitungannya dikonpensasikan dengan tanah sawah seluas 15,5 are sehingga luas keseluruhan yang didapatkan oleh Inaq Sahirim adalah 30 are, maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa **permintaan Inaq Sahirim terhadap tanah sawah seluas 30 are tersebut harus dianggap permintaan bagian warisnya** dari kesemua objek sengketa, oleh karenanya Inaq Sahirim sudah mendapatkan bagiannya;

Menimbang, bahwa objek tanah sawah seluas 30 are tersebut oleh Inaq Sahirim diperuntukan untuk anak perempuannya yang bernama Inaq Rim, Inaq Darwi dan Inaq Piin harus dipahami sebagai pemberian Inaq Sahirim kepada anak perempuannya, dengan pertimbangan bahwa pada adat masyarakat suku sasak Lombok terdapat sebagian masyarakat yang memegang budaya yang menyatakan bahwa "*doe mame tinpa sak mame doe nine tulak aneng dengan nine*" artinya warisan dari pihak bapak biasanya diberikan kepada anak laki-laki sedang harta peninggalan perempuan (ibu) biasanya diberikan kepada anak-anak perempuan, oleh karenanya para Penggugat ketika diminta oleh pihak Tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut menyatakan menolaknya, karena menurut para Penggugat tanah seluas 30 are merupakan peninggalan orangtuanya, sebagaimana diterangkan oleh saksi para Tergugat, sehingga upaya para Tergugat menguasai kembali tanah seluas 30 tersebut berujung persoalan pidana pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat atas tanah tersebut menerbitkan SPPT PBB masing-masing sebagaimana alat bukti P.9 sampai dengan P.25.

Menimbang, bahwa oleh karena meninggal dunianya Inaq Sahirim pada tahun 1992, hal mana tidak dibantah oleh pihak lawan, maka dengan demikian selama (setidaknya) dari rentang waktu tahun 1992 sampai dengan tahun 2015 (terjadinya persoalan perbuatan pidana), yakni sekitar 23 tahun tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga sepatutnya apabila terdapat

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 135 dari 138 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan seharusnya diajukan ketika sesaat selepas Inaq Sahirim meninggal dunia. Dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan kaidah usul fiqh dalam Kitab *Syarah Mukhtar Raudah* bab *Ijma' Sukuty* Juz 4 halaman 84 (versi maktabah syamila) sebagai berikut :

لا يُنسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرَضِ  
الْحَاجَةِ بَيَانٌ

*Diamnya seseorang tidak (secara otomatis) dinisbahkan (dinyatakan) sebagai pernyataan setuju akan tetapi diamnya seseorang saat diperlukan (untuk berpendapat) maka itu adalah suatu penjelasan (setuju)*

Menimbang bahwa berdasarkan hal itu maka dengan tidak adanya pihak yang keberatan baik dari pihak para Penggugat ataupun para Tergugat selama kurung waktu setidaknya 23 tahun tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat persoalan pembagian tanah sudah selesai dan tuntas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tentang objek sengketa 1 berupa tanah sawah dan objek sengketa 2 berupa pekarangan telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tuntutan para Penggugat selainnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan **menolak gugatan para Penggugat seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 136 dari 138 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.9.725.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1442 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, dan **HAPSAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **05 Agustus 2021** bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulhijjah* 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Dra. HJ. HAERIAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan kuasa para Tergugat, serta tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T t d

T t d

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Hakim Anggota,

T t d

**HAPSAH, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T t d

**Dra. HJ. HAERIAH**

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 137 dari 138 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	8.580.000,00
- PNPB Relas	: Rp	60.000,00
- Biaya Descente (PS)	: Rp	975.000,00
- PNPB Descente	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : **Rp.** 9.725.000,00

(sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Para Tergugat, pada tanggal 05 Agustus 2021. Untuk keperluan : Dokumen Tergugat;

Salinan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Selong  
Plh. Panitera,

**SUAIDI, S.Ag.**

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel | Hal. 138 dari 138 Hal.